

**VIDEO SEKSI BERBASIS *LIVE STREAMING* MELALUI
APLIKASI BIGO *LIVE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

**Niken Dewi Sartika
NIM: S20194060**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**VIDEO SEKSI BERBASIS *LIVE STREAMING* MELALUI
APLIKASI *BIGO LIVE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Niken Dewi Sartika
NIM: S20194060

Disetujui Pembimbing



MOHAMMAD IKROM, S.H.I., M.Si.

NIP : 201603106

**VIDEO SEKSI BERBASIS *LIVE STREAMING* MELALUI
APLIKASI BIGO *LIVE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Selasa
Tanggal : 19 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H
NIP. 198811272023211014

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S Al-Ahzab: 59).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Saya persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Kepada kedua orang tua saya Ayah Agung dan Mama Sunarti, yang merupakan inspirasi, penyemangat dalam hidup ini, beribu-ribu kata terimakasih saya ucapkan karena telah mendukung serta mendoakan untuk kesuksesan anakmu ini, sehingga pendidikan sarjana yang saya telah selesai. Segala dukungan, cinta kasih, memberikan motivasi, mendoakan kebahagiaan serta kesuksesan untukku, dan selalu menasehatiku untuk menjadi insan yang lebih baik, untukmu kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga.
2. Kepada adik-adik saya yang bernama Alfin Riski Wahyudi, dan si kembar Alisa Saedah Muallifatul Khofifah dan Alisia Saeni Maulidatul Musdalifah, terimakasih berkat kehadiran kalian tekad saya semakin kuat untuk menjadi orang yang sukses dan menjadi lebih baik, saya sebagai anak pertama yang dijadikan contoh untuk adik-adik saya, semoga kelak nanti kalian menjadi orang yang sukses lebih dari kakakmu ini, dan menjadi insan yang berguna untuk semua orang.
3. Kepada keluarga besar Hj.Ridho dan Bani Kusyati, yang telah mendukung saya, serta ikut mendoakan kesuksesan dalam perkuliahan ini.
4. Kepada Muhammad Wildan Ramadhani, saya ucapkan terimakasih banyak sudah berperan penting menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini sehingga saya bisa menyelesaikannya.
5. Kepada teman dekat saya Sofi Anggraini yang telah menemani saya dari maba sampai wisuda, terimakasih kepada Riski Maulida teman saya sedari SMA sampai saat ini dan kepada Maghfirotn Ni'mah teman saya seorganisasi pencak silat, atas berkat dukungan dan doa kalian saya semangat untuk menulis skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan proposal skripsi ini dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu syarat pengajuan skripsi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Tidak lupa shalawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang dan dipenuhi barokah ilmunya rahmatan lil'alamin. Penyusunan proposal penelitian ini saya menyadari bahwa masih banyak kekurangannya karena keterbatasan pengalaman dan sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, baik dalam penulisannya ataupun kata-kata yang tertulis di setiap lembaran maka saya sebagai penulis penelitian ini meminta maaf sebesar-besarnya, dengan penuh harapan penulisan penelitian ini menjadikan saya sebagai manusia yang berproses menuju kesempurnaan.

Peneliti menyadari bahwa kesuksesan ini diperoleh dari dukungan banyak pihak, maka dari itu peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas KH. Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Mohammad Ikrom. S.H.I.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang selalu mendampingi dan memberikan arahan kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi.
7. Kepada segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas KH. Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan.

Jember, 19 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Niken Dewi Sartika
NIM: S20194060

ABSTRAK

Niken Dewi Sartika, 2023: Video Seksi Berbasis *Live Streaming* Melalui Aplikasi Bigo *Live* Perspektif Hukum Positif dan Majelis Ulama Indonesia.

Kata Kunci: Video seks, Aplikasi Bigo *Live*, Hukum Positif, MUI.

Aplikasi Bigo *Live* merupakan sebuah media sosial yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi dan menjadi sarana hiburan dengan membuat konten melalui *live streaming* seperti membagikan aktivitas kesehariannya, bercerita, menyanyi, bermain musik dan hal-hal yang bermanfaat, namun penggunaan aplikasi tersebut ada yang menyalahgunakan ke hal negatif dengan membuat konten video seks, maka bagaimana video seks ini dinilai melalui perspektif hukum positif dan prespektif majelis ulama Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil fokus penelitian dalam skripsi ini adalah, 1) Bagaimanakah perspektif Hukum Positif dengan adanya video seks berbasis *live streaming* di aplikasi Bigo *Live*? 2) Bagaimanakah perspektif majelis ulama Indonesia dengan adanya video seks berbasis *live streaming* di aplikasi Bigo *Live*? Tujuan penelitian skripsi ini adalah, 1) Untuk mengetahui lebih dalam mengenai adanya video seks berbasis *live streaming* pada aplikasi Bigo *Live* perspektif Hukum Positif. 2) Untuk mengetahui lebih dalam mengenai video seks berbasis *live streaming* melalui aplikasi Bigo *Live* perspektif majelis ulama Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dijadikan suatu pemecahan sebuah isu hukum yang sedang diteliti, dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan penelitian ini berdasarkan doktrin, pandangan yang berkembang dalam hukum, dan pendapat hukum.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Dalam penelitian ini, peneliti mengambil prespektif hukum positif berupa Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi konten video seks termasuk dalam pornografi karena dalam video seks memenuhi syarat yang dikategorikan sebagai pornografi dan dalam pembuatan video seks melalui media sosial yang termasuk media elektronik, maka peneliti mengambil Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016, dalam prespektif undang-undang ini pembahasan pornografi tidak secara langsung disebutkan namun pornografi termasuk dalam hal yang bermuatan kesusilaan atau tindak pidana mengenai kesopanan. Pornografi merupakan penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka dengan tujuan membangkitkan birahi, dengan dikenakan sanksi pidana paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak senilai, 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2) Menurut prespektif majelis ulama Indonesia disini untuk masalah pornograf memberikan pendapat dengan dikeluarkan fatwa No.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi, pemberian fatwa untuk menegakkan hukum Islam di Indonesia, fatwa adalah pandangan hukum Islam kepada hal-hal yang belum jelas ketetapanannya, dengan berpedoman pada Al-Quran, Hadis, Kaidah Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqih. Dalam fatwa majelis ulama Indonesia tentang pronografi video seks yang berbasis *live streaming* melalui aplikasi Bigo *Live* termasuk dalam pornografi, pornografi termasuk dalam membuka aurat dan dikategorikan sebagai zina yang tidak sampai terkena hukuman *hadd* dengan penghukumannya melalui *ta'zir*.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	iiiv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Istilah	14
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37

C. Sumber Bahan Hukum	38
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
E. Analisis Bahan Hukum	39
F. Keabsahan Bahan Hukum	40
G. Tahap-Tahap Penelitian	40
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	42
A. Video Seksi	42
B. Tinjauan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	42
C. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	50
D. Prespektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa No.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.....	56
E. Hubungan pornografi dengan tujuan hukum islam	72
BAB V PENUTUPAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian..... 23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet merupakan teknologi yang dimanfaatkan sebagai sarana berkomunikasi untuk jarak jauh, selain itu internet berfungsi untuk mendapatkan atau berbagi informasi, internet dikenal sebagai media interaksi social yang telah berkembang di seluruh Negara termasuk Indonesia, dalam waktu yang sangat singkat jumlah penggunaan internet meningkat secara signifikan menurut data yang diambil pada tanggal 07 Oktober 2010, penggunaan internet berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI), penggunaan internet kurang dari 200 juta orang di tahun 1998, dan menjadi 1,7 miliar orang yang mengakses internet pada tahun 2010, dan dinyatakan dalam riset bahwa 46 Negara dan melibatkan 50 ribu pengguna jejaring sosial terdapat 61% responden yang mengakses internet setiap harinya, dan penggunaan internet mengalami pertumbuhan sekitar 100% per tahunnya.¹

Melalui perkembangan teknologi diciptakanlah alat yang disebut dengan *handphone* atau telepon genggam yang didukung dengan adanya akses internet sehingga lebih praktis dan mudah, kemajuan perkembangan internet berdampak merubah dari segi pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya yang mengarahkan kehidupan masyarakat lebih modern. Dampak positif ini membentuk dunia maya melalui media sosial, pengertian media sosial

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
¹ Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

menurut Dan Zarella yang dikutip dalam skripsi Zoupi Dwi Raka, menjelaskan bahwa media sosial merupakan hasil perkembangan teknologi baru yang ada di internet di mana para penggunanya bisa dengan mudah untuk melakukan komunikasi, berpartisipasi dan berbagi informasi dan terbentuklah sebuah jaringan dunia virtual sehingga bisa menyebarluaskan bentuk-bentuk komunikasi melalui gambar ataupun video yang bisa dibuat oleh penggunanya.²

Media sosial mempunyai beberapa jenis seperti³:

1. *Social networking* yang berfungsi untuk melakukan hubungan sosial di dunia maya atau virtual sehingga membentuk jaringan pertemanan baik kepada seseorang yang sudah mengenalnya secara langsung maupun secara dunia maya.
2. *Blog* merupakan media sosial yang berfungsi sebagai sarana yang bisa membagikan aktivitas keseharian yang berupa sebuah tulisan yang lebih cenderung digunakan oleh sebuah institusi tertentu.
3. *Microblogging* fungsinya hampir sama dengan blog namun bedanya ialah keutamaannya bisa mempublikasikan pendapat dari pengguna yang hal ini merujuk pada aplikasi twitter yang dapat menyebarkan informasi dan mempromosikan pendapatnya sehingga bisa membahas tentang isu-isu terkini.

² Zoupi Dwi Raka, "Penyebaran Konten Ilegal Di Media Sosial (Studi Kasus: Pornografi Pada Aplikasi Bigo Live)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 21.

³ Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 40-49.

4. *Social bookmarking* adalah media sosial yang digunakan sebagai mencari informasi secara tulisan, audio, video, maupun gambar melalui kata kunci apa yang kita cari sehingga pengguna akan diarahkan kepada sumber informasi yang dibutuhkan, hal ini merujuk pada penggunaan aplikasi google.
5. Media *share* yang bisa memberikan segala macam ekspresi apa yang kita rasakan dan apa yang sedang kita lakukan melalui berupa *live streaming* atau siaran langsung, video, gambar, dan dokumen kepada sesama pengguna.

Akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sehingga sebuah arus perkembangan informasi, Dalam buku yang ditulis oleh Rahmanita Ginting, Sasa Djuarsa menjabarkan definisi yang dapat memberikan sudut pandang dari konteks komunikasi di media sosial itu sendiri adalah sebagai berikut⁴ :

1. Komunikasi adalah suatu proses menyampaikan sebuah informasi, gagasan, simbol-simbol, seperti kata-kata, gambar, dan lainnya.
2. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, akibat dan hasil apa.
3. Komunikasi merupakan suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang bisa menjadi dimiliki dua orang atau lebih.

⁴ Rahmanita Ginting, *Etika Berkomunikasi*, (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), 5.

4. Komunikasi adalah proses yang menghubungkan suatu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan.

Dengan perkembangan yang semakin canggih, banyak aplikasi yang memberikan fitur-fitur khusus untuk berkomunikasi, yang awal mulanya hanya bisa berkomunikasi mengirim pesan, mendengarkan suara melalui telfon suara, berkembang lagi menjadi *video call* yang bisa menampilkan wajah penggunanya, dan sekarang fitur yang terbaru seperti *live streaming* (siaran langsung). *Live streaming* adalah salah satu informasi berbentuk video secara langsung ke penonton tanpa harus merekamnya terlebih dahulu, proses *live streaming* dapat mengirimkan data secara terus menerus melalui internet, bagi siapa saja yang membutuhkan informasi dalam bentuk video secara langsung dan dapat dilihat oleh siapapun, dimanapun, dalam waktu yang bersamaan dan untuk mengetahui keadaan yang sedang terjadi pada suatu tempat tanpa perlu berada di lokasi yang sama.⁵ Fitur *live streaming* digunakan sebagai alat komunikasi yang bersifat publik, siapa saja dapat melihat wajah yang ditampilkan, biasanya fitur ini ada di beberapa aplikasi khusus seperti Tiktok, Shopee, Instagram, Facebook, dan Bigo *live*. *Live streaming* dimanfaatkan sebagai hiburan untuk membagikan kegiatan, bahkan dengan *live streaming* bisa menambah popularitas seseorang, dan bisa untuk mempromosikan barang yang diperjual belikan.

Konten video berbasis *live streaming* merupakan salah satu sarana terbaik untuk menampilkan berbagai informasi yang diandalkan sebagai

⁵ Eni Maryani, *Media dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rosda, 2011), 17

sarana berinteraksi paling terkini, namun akses kemudahan yang bersifat publik memberikan dampak perubahan sikap bagi pengguna media sosial yang tidak bisa dihindari adalah perubahan tatanan moral seperti adanya penyimpangan penggunaan konten video yang berbasis *live streaming*, seperti konten video seksi yang ditampilkan bebas di aplikasi *Bigo Live*, video seksi identik dengan seorang perempuan yang mengumbar bagian tubuh meskipun tidak menampilkan ketelanjangan secara penuh namun menggunakan pakaian ketat atau pakaian seksi yang menonjolkan lekukan tubuhnya, dengan demikian bisa menimbulkan pikiran dan imajinasi seksual sehingga menyebabkan syahwat atau nafsu birahi, akibat dari adanya hal tersebut dapat menciptakan penyimpangan seksual yang bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual yang ada di masyarakat yang menyimpang berdasarkan fantasi-fantasi seksual, dapat pula menyebabkan *cyber seksual harrasement* yang artinya pelecehan seksual dunia maya, dan bisa menyebabkan pelecehan seksual dalam kehidupan nyata, meskipun seksi mempunyai sudut pandang masing-masing yang berhubungan dengan kenikmatan yang bersifat naluri seseorang yang berhubungan dengan keindahan tubuh, yang setiap orangnya mempunyai hasrat seksi tersendiri⁶.

Aura seksi lebih mengesankan kepada seorang perempuan yang dimaknai dengan keindahan tubuh perempuan di mata laki-laki, seksi dapat berupa aspek fisik, kecantikan, seks, gerak-gerik tingkah laku, berbicara. Aplikasi *Bigo Live* telah menciptakan sistem eksploitasi tubuh khususnya

⁶ Abdul Munir, M.Karim, "Realitas Penyimpangan Sosial Dalam Konteks *Cyber Sexual Harrasement* Pada Jejaring Sosial Live Streaming *Bigo Live*," *Jurnal Kriminologi*, Vol.4, No.2, (Desember, 2019), 23, [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4\(2\).4825](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4(2).4825)

perempuan yang bisa menjadi hasrat penyalur seksual dan keuntungan dalam media online.⁷

Penggunaan aplikasi Bigo Live ini kebanyakan seorang remaja, sebagai generasi bangsa perubahan tatanan moral dan norma seperti ini harus diawasi oleh pemerintah dan dipertegas kembali melalui adanya asas, peraturan maupun undang-undang, tak hanya itu dalam urusan seperti ini pentingnya peran agama agar membentuk sebuah perilaku yang baik, video seksi banyak mengekspos tentang aurat perempuan, membuka aurat adalah perilaku yang dianggap biasa namun dosanya sangat besar dalam hukum islam pengumbaran aurat dan dilarang keras berdasarkan firman Allah SWT yakni :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S Al-Ahzab ayat 59).⁸

Dan tak hanya pada satu surah Allah berfirman menjelaskan dan melarang keras perbuatan mengumbar aurat bagi perempuan, seorang perempuan diwajibkan menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang boleh ditampilkan hanyalah telapak tangan dan muka.⁹ Dalam urusan

⁷ Oreliza Chrisnati Tabri, “Konsep Diri Seksi Model Perempuan (Studi Pada Seksi Model Perempuan Komunitas Semarang Free Fotografi)” 10.

⁸ Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, 678.

⁹ Henderi Kusmidi, “Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam”, 97.

agama di Indonesia sendiri mempunyai lembaga yakni Majelis Ulama Indonesia atau MUI, tugas MUI adalah memberikan fatwa atau pendapat hukum islam atas persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan, sosial, politik, ekonomi dan budaya. Fatwa menjadi sebuah landasan penting bagi umat islam sehingga pemberian fatwa di kalangan cendekiawan muslim bukanlah gampang, pemberian fatwa harus berdasarkan landasan hukum yang jelas, untuk itu bagi seorang yang kurang berpengetahuan dalam agama bisa meminta solusi dan pendapat melalui fatwa MUI, hukum fatwa digunakan sebagai solusi ketika muncul masalah baru, sehingga kedudukan fatwa sangat penting di Indonesia.¹⁰ Aplikasi *Bigo Live* merupakan aplikasi situs jejaring sosial media yang berbasis *live streaming* atau siaran langsung, meskipun aplikasi ini bisa dibilang sebagai aplikasi yang baru akan tetapi aplikasi ini banyak digunakan, aplikasi ini dibuat oleh sebuah perusahaan dengan nama *BIGO Technology PTE. LTD* yang ada di Singapura.¹¹ Siaran video ini bergekembang setelah bergerak ke Thailand, *Bigo Live* berhasil menarik kalangan muda Thailand yang paling aktif di media sosial, bersama mereka akhirnya aplikasi ini mulai dikenal oleh masyarakat seluruh dunia dan awal diluncurkan aplikasi *Bigo Live* ini pada bulan Maret 2016.

Sebagai perusahaan internet yang inovatif, *Bigo Technology PTE LTD* ini memiliki lebih dari 40 paten dalam teknologi VoIP lebih dari 80% dari

¹⁰ Imaro Siddiq, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam prespektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat", 23.

¹¹ "Fakta Bigo Live Yang Sangat Mencengangkan", <http://Www.Zona1000.Com/2016/10/Fakta-Bigo-Live-Yang-Sangat.Html>, diakses pada tanggal 17 februari 2023.

karyawannya adalah insinyur dan 73% dari tim memegang gelar master. Visi dari perusahaan Bigo *Live* ini adalah untuk membangun sebuah komunitas sosial baru ‘*Live*’ (hidup di kehidupan dunia maya) yang berharap semua orang bisa berbagi saat-saat mereka dimana dan kapan saja dengan cara yang lebih mudah, perusahaan Bigo *Technology* PTE. LTD. Pada bulan Maret 2016, Bigo *Live* menjadi sangat populer di seluruh dunia dan langsung menjadi aplikasi yang meraih 28 peringkat pertama di Apple App Store Thailand dan Vietnam.¹²

Di Indonesia sendiri penggunaan aplikasi Bigo *Live* pada tahun 2016 mencapai sekitar 10 juta pengguna dan 5 juta diantaranya sebagai pengguna aktif siaran atau sebagai host, dan data terbaru pada tahun 2022 pengguna aplikasi Bigo *Live* mencapai sekitar 400 juta pengguna aplikasi.¹³

Munculnya fitur *live streaming* di aplikasi Bigo *Live* untuk memudahkan tanya jawab *host* dan *viewers* yang mulai dikenal pada bulan april 2011 dan diperbarui pada tahun 2016 selain bisa *live streaming* di aplikasi Bigo *Live* dapat mengirim pesan secara pribadi, mengunggah foto maupun video.¹⁴

¹² Skripsi Asheila Fahira A.Assagaf, Tindak Pidana Penyalahgunaan Aplikasi Bigo *Live* Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2020), 23-24

¹³ Rahman Lubis, “Bigo *Live* Rayakan Acara Tahunan yang Keempat Bigo Awards Gala 2023.” <https://indeksnews.blogspot.com/bigo-live-rayakan-acara-tahunan-yang-keempat-bigo/> , diakses pada tanggal 23 februari 2023.

¹⁴ Anggraeny Sulistyawati, “Sanksi Penyalahgunaan Aplikasi Bigo *Live* Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,”¹⁴.

1. Tujuan

Tujuan diciptakan sebuah aplikasi ini sebagai sebuah integritas dengan cara memberikan pelayanan kepada pelanggan, karyawan, mitra bisnis dengan hormat dan jujur, kemudian untuk sebuah inovasi dengan memberikan ide-ide yang terbaru untuk berbisnis, keterbukaan informasi kepada semua orang di berbagai penjuru dunia, dan untuk *broadcasting* dan *broadcaster* yang artinya untuk menyalurkan sebuah hobi dan bakat, serta kebiasaan dan kegemaran.¹⁵

2. Keuntungan

Dalam penggunaan Bigo *Live* bersifat bebas tanpa batasan yang berisi orang-orang dengan hak penggunaan yang sama, masyarakat yang menggunakan aplikasi Bigo *Live* dapat menerima dan menolak sesuai keinginannya masing-masing baik itu karena alasan pribadi ataupun tidak dan media sosial ini terbuka untuk umum sehingga pengguna media sosial ini dapat memberi kritikan dan komentar serta apresiasi secara langsung disaat penyiar sedang menyiarkan secara langsung, penyiar dapat melihat dan membaca disaat penyiar sedang menyiarkan, tentu saja pengguna media sosial ini merupakan masyarakat dari dunia nyata yang menyempatkan diri untuk ikut dan melihat sebuah informasi yang diinginkan di dunia maya.

¹⁵ Anggraeny Sulistyawati, "Sanksi Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,"¹⁵

Terdapat beberapa keuntungan dalam menggunakan aplikasi Bigo Live yaitu ¹⁶ :

a. Menghasilkan Uang

Dalam penggunaan Bigo Live memberi fitur *gift/beans* (istilah pemberian hadiah atau koin), dari pengumpulan beans tersebut bisa ditukarkan dengan uang. ini adalah alasan mengapa Bigo Live banyak diminati karena dapat menghasilkan uang dengan cara yang mudah, cukup melakukan *live streaming* dan menunggu penonton memberikan *gift/beans*, dari pemberian tersebut untuk menghasilkan uang kita harus mengumpulkan beans minimum 6700 maka bisa ditukar dengan uang sebesar kurang lebih Rp.2.000.000 ,dengan peraturan penarikan tunai dilakukan dalam seminggu sekali ¹⁷.

b. Gamifikasi

Tidak hanya mengandalkan jumlah penonton (*viewers*) disaat sedang broadcasting dan pengikut (*followers*) disaat seseorang mengikuti dan menambahkan pertemanan dan atau orang-orang yang menyukai (*like*) siaran dan streaming kita, Bigo Live juga mempunyai sistem leveling. *Broadcaster* yang baru mempunyai akun sudah pasti masuk pada level 1 dan bisa semakin meningkat levelnya tergantung rutinitas pengguna dalam keikutsertaan pengguna di media bigo live.

¹⁶ Dimas Maulana, “Bigo live, Kenapa Bisa Tenar?”, 2016 , <https://www.kaskus.co.id/thread/578f74fb507410f0718b456a/aplikasi-bigo-live-kenapa-bisa-tenar/> , diakses pada tanggal 10 Maret 2023.

¹⁷ Prayogi Santoso, “Bigo Live: Kelebihan dan Kekurangan Sebuah Aplikasi Live Streaming”, 2016, <http://prayogisantosojournal.blogspot.com/2016/09/bigo-live-kelebihan-dan-kekurangan.html> , diakses pada tanggal 11 Maret 2023.

Karena itu lah, media sosial ini bisa berkembang cukup cepat, karena bigo live merupakan aplikasi *live streaming* yang merupakan sesuatu hal dapat terjadi jika seorang pengguna memiliki ide-ide yang unik serta menarik tentu saja itu semua dilakukan untuk membuat para penonton (*viewers*) untuk tidak merasa bosan dan sering mengunjunginya bahkan masuk ke dalam 20 besar apps gratis terpopuler.

c. *Feedback* langsung

ketika pengguna *Bigo Live* melakukan siaran langsung (*real time*), para pengguna *Bigo Live* lainnya dapat langsung melihat dan mengikut serta dengan berkomentar di kolom yang disediakan bagi penonton. Ketika penyiar menyiarkan materi atau konten-konten yang menarik dan hal tersebut merupakan sesuatu cara untuk mengapresiasi penyiar ketika penonton merasa senang akan penyiar. Dapat dikatakan bahwa *Bigo Live* merupakan campuran fitur siaran langsung televisi dengan fitur chat kekinian.

d. Eksistensi diri

Fitur live streaming di aplikasi *Bigo Live* diciptakan bertujuan untuk memposting bakat-bakat, hobi, dan kebiasaan atau rutinitas, dengan begitu eksistensi diri kita lebih terlihat di media sosial.

Dengan adanya video seksi di aplikasi *Bigo Live* berbasis *live streaming* yang mengekspose bagian tubuh meskipun tidak telanjang secara penuh namun bisa menimbulkan syahwat atau nafsu birahi, maka

dengan ini peneliti mengangkat judul penelitian tentang “Video Seksi Berbasis *Live Streaming* di Aplikasi *Bigo Live* Prespektif Hukum Positif dan Majelis Ulama Indonesia”.

B. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian ini adalah sebutan untuk rumusan masalah dalam sebuah penelitian pustaka, fokus penelitian ini bagian dari pengembangan latar belakang terkait dengan isu atau hal yang sedang diteliti atau analisis.

Berdasarkan penulisan latar belakang peneliti mengambil fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah perspektif hukum positif dengan adanya video seksi berbasis *live streaming* di aplikasi *Bigo Live*?
2. Bagaimanakah perspektif MUI dengan adanya video seksi berbasis *live streaming* di aplikasi *Bigo Live*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebuah bentuk mengenai jawaban dari sebuah masalah yang sedang diteliti yang menyesuaikan dari fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan mengenai adanya video seksi berbasis *live streaming* pada aplikasi *Bigo Live* melalui perspektif hukum positif.
2. Untuk mendeskripsikan lebih dalam mengenai video seksi berbasis *live streaming* melalui aplikasi *Bigo Live* melalui perspektif Fatwa MUI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian berisikan beberapa kegunaan atau manfaat yang akan diberikan peneliti setelah peneliti menyelesaikan suatu penelitian tersebut, manfaat penelitian ada dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan suatu pandangan dan sanksi terhadap penggunaan aplikasi Bigo *Live* yang terdapat video seksi dalam perspektif hukum positif dan MUI. Dari hal tersebut peneliti berharap tulisan ini bisa dijadikan sumber referensi sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini ditujukan agar menjadi dan melahirkan sebuah media yang berguna sebagai wawasan penulis tentang adanya perbuatan video seksi berbasis *live streaming* di aplikasi Bigo *Live* dalam perspektif hukum positif dan MUI, dan untuk penyelesaian pendidikan peneliti.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan , sebagai bahan bacaan menyangkut tentang analisis perbuatan video seksi berbasis *live streaming* pada aplikasi Bigo *Live* perspektif Hukum Positif dan MUI dengan adanya perbuatan video seksi live melalui aplikasi Bigo Live.

- c. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta referensi kajian tentang video seksi yang berbasis *live streaming* pada aplikasi Bigo Live perspektif Hukum Positif dan MUI.

E. Definisi Istilah

Tujuan dari adanya definisi istilah ini untuk mempertegas dan tidak terjadi suatu kesalah pahaman terhadap makna atau arti dari istilah yang dipakai atau diangkat sebagai judul sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

1. Video

Video adalah serangkaian sebuah gambar gerak yang disertai suara yang membentuk suatu kesatuan yang dirangkai sehingga menjadi alur, video merupakan sebuah media audio visual.¹⁸

2. Seksi

seksi mempunyai makna denotasi dan konotasi menurut Roland Bartehs menyebutkan bahwa bentuk dari kata seksi tersebut merupakan sosok perempuan yang memakai baju mini dan dengan sudut pengambil secara dekat sehingga menangkap sebagian area tubuh wanita (area paha dan dada wanita tersebut). Makna konotasi adalah sosok perempuan berpakaian seksi dengan menunjukkan ekspresi sensual terhadap objek yang dilihat serta bagian area tubuh yang terekam pada adegan seksi dapat mengindikasikan bahwa sosok perempuan seksi adalah perempuan yang memperlihatkan sebagian tubuhnya.¹⁹

¹⁸ Siwi Widi Asmoro, *Teknik Pengolahan Audio dan Video*, (Yogyakarta: PT.ANDI OFFEST), 22.

¹⁹ Monica Teppy Waworuntu, Ahmad Junaidi, "Eksploitasi Tubuh Perempuan dalam Iklan Mobil Hyundai Santa Fe Di Youtube," *Jurnal komunikasi*, Vol.6, No.1, (Januari,2022), 64. <https://doi.org/10.24912/kn.v6i1.10860>

3. Live Streaming

Live Streaming merupakan perangkat teknologi kekinian yang digunakan untuk menyiarkan sebuah video kepada penonton melalui internet, yang dimaksud dengan *Live Streaming* ialah teknologi yang digunakan yang kemudian dapat diakses secara langsung oleh penonton dan biasanya berupa audio file ataupun video file secara langsung, sehingga dapat berinteraksi dengan para host atau penyiar.²⁰

4. Aplikasi

Aplikasi merupakan program yang telah disediakan di perangkat HP yang kemudian dapat dioperasikan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun yang dimaksud dengan Aplikasi ialah suatu perangkat yang ada di dalam komputer, intruksi ataupun suatu pernyataan yang disusun sedemikian rupa hingga komputer dapat diakses dan diproses oleh masyarakat luas.²¹

5. Hukum Positif

Hukum positif adalah gabungan dari asas maupun kaidah yang tertulis dan tidak tertulis yang sifatnya mengikat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Indonesia.²²

²⁰ Zoupi Dwi Raka, "Penyebaran Konten Ilegal Di Media Sosial (Studi Kasus: Pornografi Pada Aplikasi Bigo Live)," (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019) . 29-31.

²¹ Hassan Abdurrahman, Asep Ririh Riswaya, "Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti," *Jurnal Computer dan Bisnis* (Desember, 2014),5. <https://dx.doi.org/10.55281/jcb.v8i2.114>

²² Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15, No.2, (Juli, 2019), 202 <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>

6. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI adalah organisasi para Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas atau fungsi untuk memberdayakan masyarakat umat islam sebagai pemberi fatwa (Mufti) baik digunakan untuk umat islam sendiri atau bagi pemerintahan yang menetapkan kebijakan hukum Islam.²³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian adalah penjabaran mengenai jalannya skripsi dengan memberikan langkah-langkah peneliti dalam menyusun penelitiannya, pada skripsi yang peneliti lakukan terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Pendahuluan merupakan sebuah langkah awal dalam sebuah penelitian yang berisi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini mengenai tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan tinjauan teori, adapun penelitian-penelitian terdahulu yang penulis bandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang kemudian mencari persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan Kajian teori berisi tentang teori-teori yang penulis ambil dalam suatu permasalahan penelitian yang penulis bahas untuk membantu dan mempermudah dalam suatu penelitian.

²³ Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Prespektif Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.12, No.2, (Desember, 2017), 449-450. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1255>

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang metode-metode penelitian yang sesuai dengan objek penelitian yang dibahas. Untuk menghasilkan penelitian yang baik dan maksimal maka diperlukan suatu metode penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi mengenai suatu analisis temuan penulis yang membahas tentang permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah dan hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti ketika mengkaji berbagai permasalahan yang ada.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan dan berisi mengenai saran ilmiah dari penulis lakukan yang bertujuan untuk menjadikan masukan dari permasalahan yang ada.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi kajian pertama yang memiliki tujuan untuk memperoleh bahan komparatif serta bisa menjadi bahan referensi untuk sebuah penelitian yang lainnya, peneliti berupaya memaparkan penelitian terdahulu untuk sebuah keterkaitan dan menjadi materi perbandingan dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini memaparkan dan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi, Devi Tanniah Sari berjudul tentang “Hukum Islam Tentang Penggunaan Aplikasi Bigo *Live* Pada Media Sosial,” ditulis pada tahun 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.²⁴

Penelitian terdahulu membahas tentang penggunaan aplikasi Bigo *Live* yang bisa menghasilkan uang dengan membuat konten melalui pandangan hukum islam yang berkaitan dengan fiqih muamalah, fokus penelitiannya yaitu: 1) Bagaimana penggunaan aplikasi Bigo *Live* pada media sosial?, 2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penggunaan aplikasi Bigo *Live* pada media sosial? dengan hasil penelitiannya yaitu Berdasarkan prinsip *muamalah* yang menyatakan Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku di Indonesia yang dinyatakan sesuai syariah selama tidak bertentangan dengan hukum islam, sedangkan dalam aplikasi Bigo *Live* mendapatkan uang melalui pembuatan video konten dengan konten

²⁴ Devi Tanniah Sari, “Hukum Islam Tentang Penggunaan Aplikasi Bigo Live Pada Media Sosial”, (Skripsi, Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung,2020), 5.

positif maka hukum mendapatkan uangnya adalah *mubah* (diperbolehkan), sedangkan jika membuat konten yang negatif seperti pornografi maka hukumnya haram.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan literatur atau kepustakaan bersifat analisis normatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, sama-sama membahas tentang penggunaan aplikasi *Bigo Live* melalui sudut pandang hukum Islam, dan penelitian ini menggunakan hukum Islam berdasarkan dengan sifat penelitian yang sama yakni normatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu memfokuskan untuk mengkaji dalam penggunaan aplikasi *Bigo Live* dalam hukum Islam di bidang muamalah terhadap penggunaan aplikasi *Bigo Live* yang menghasilkan uang dan bagaimana hukum uang tersebut dalam hukum Islam *muamalah* sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan dalam perbuatan konten video seksi dalam hukum pidana dengan menjabarkan penjelasan keseluruhan mengenai video seksi melalui perspektif hukum positif dan MUI.

2. Skripsi, Asheila Fahira A. Assagaf berjudul tentang “Tindak Pidana Penyalahgunaan Aplikasi *Bigo Live* Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ditulis pada tahun 2020, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁵

²⁵ Asheila Fahira A. Assagaf, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Aplikasi *Bigo Live* Terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 3.

Penelitian terdahulu membahas tentang sanksi penyalahgunaan aplikasi Bigo Live melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No.19 Tahun 2016, yang melanggar kesusilaan, mengambil rumusan masalah yaitu : 1) Apa saja ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) terhadap penyalahgunaan aplikasi Bigo *Live*?. 2) Apa sanksi yang diterapkan kepada penyiar dalam penyalahgunaan aplikasi Bigo Live?. Dengan hasil penelitian berupa ketentuang UU ITE pada pasal 27 ayat(1) Jo pasal 45 ayat (1) UU ITE No.19 Tahun 2016, yang akan dikenakan sanksi berupa dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Jenis penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan norma-norma hukum seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan..

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, sama-sama meneliti tentang adanya konten-konten video yang ada dalam aplikasi Bigo *Live* dan sama-sama menggunakan metode penelitian pendekatan Perundang-undangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.19 Tahun 2016 dan membahas sanksi yang diterapkan kepada penyair atau pembuat konten dalam penyalahgunaan

aplikasi Bigo Live melalui UU ITE tersebut. Sedangkan penelitian ini difokuskan bagaimana perspektif hukum positif dengan membahas seluruh asas dan peraturan yang ada di Indonesia untuk menilai video seksi dan bagaimana hukum Islam dalam menilai perbuatan tersebut melalui perspektif MUI.

3. Skripsi, Zoupi Dwi yang berjudul tentang, “Penyebaran Konten Ilegal Di Media Sosial (Studi Kasus: Pornografi Pada Aplikasi Bigo Live),” ditulis pada tahun 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁶

Penelitian terdahulu membahas tentang cara berkomunikasi yang dilakukan host dengan mengarah ke hal seksual agar menarik para viewers melihat kontennya pada aplikasi Bigo Live, dengan mengambil rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana penyebaran konten pornografi pada aplikasi Bigo Live ? 2) Seperti apa inovasi yang dilakukan host pada aplikasi Bigo Live terkait menyebarkan konten pornografi pada aplikasi tersebut? 3) Apa alasan pengguna aplikasi Bigo Live mengakses dan melakukan siaran langsung dengan konten pornografi pada aplikasi Bigo Live?. Dengan hasil penelitian penyebaran konten pornografi karena adanya akses kemudahan berupa aplikasi Bigo Live yang juga didukung oleh faktor internet, faktor lingkungan, faktor *blast*.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan filsafat *post positivism* dengan metode pendekatan studi kasus pada aplikasi Bigo Live.

²⁶ Zoupi Dwi yang berjudul tentang, “Penyebaran Konten Ilegal Di Media Sosial (Studi Kasus : Pornografi Pada Aplikasi Bigo Live),” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 3.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, sama-sama fokus membahas tentang penyebaran konten ilegal berbasis *live streaming* di aplikasi *Bigo Live* dengan membahas tentang hal yang berbau seksual.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, penelitian terdahulu menggunakan studi kasus atau penelitian kualitatif dan fokus terhadap aplikasi *Bigo Live* yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi dan hiburan namun aplikasi tersebut disalahgunakan dengan berkomunikasi membahas tentang hal seksual dan menyiarkan konten ilegal. Sedangkan penelitian ini difokuskan bagaimana perbuatan video ilegal tersebut melalui perspektif hukum positif yang berupa undang-undang dan prespektif MUI.

4. Skripsi, Okta Mara yang berjudul tentang “Budaya Komunikasi Digital Pada Media Streaming (Etnografi Virtual Interaksi Antar User Pada Live Konten Pornografi Pada *Bigo Live*),” ditulis pada tahun 2020, Universitas Satya Negara Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.²⁷

Hasil penelitian ini membahas tentang budaya komunikasi pada media *live streaming*, yang digunakan dengan memberikan siaran pornografi sehingga bisa membentuk stigma negative tentang aplikasi *Bigo Live*, dengan rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana budaya komunikasi dalam interaksi antar pengguna *Bigo Live*? 2) Bagaimana atau apa bentuk pelanggaran etika media sosial yang dilakukan oleh pengguna

²⁷ Okta Mara, “Budaya Komunikasi Digital Pada Konten Pornografi Pada *Bigo Live*,” (Skripsi, Universitas Satya Negara Indonesia, 2020), 8.

aplikasi Bigo *Live*? 3) Mengapa terjadi suatu bentuk komunitas virtual pada konten vulgar Bigo *Live*?. Dengan hasil penelitian yaitu penggunaan aplikasi dengan komunikasi yang semakin canggih sehingga didalamnya terdapat unsur pornografi yang dijadikan budaya kebiasaan berkomunikasi di aplikasi Bigo *Live* untuk mendapatkan *gift/beans*, sehingga citra nama aplikasi Bigo *Live* lebih dikenal dengan aplikasi yang menampilkan video seksi atau pornografi.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang aplikasi Bigo *Live* yang memberikan konten pornografi Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian terdahulu membahas tentang komunikasi pornografi yang dijadikan suatu budaya di aplikasi Bigo *Live* sehingga bisa merusak citra nama Bigo *Live*, sedangkan penelitian ini membahas tentang secara keseluruhan yang mendalam untuk membahas aplikasi Bigo *Live* melalui prespektif hukum positif berupa undang-undang dan MUI.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini

No	Kajian Pustaka	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi, Devi Tannah Sari berjudul tentang “Hukum Islam Tentang Penggunaan Aplikasi Bigo <i>Live</i> pada Media Sosial,” ditulis pada tahun 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Membahas tentang penggunaan aplikasi Bigo <i>Live</i> melalui sudut pandang hukum islam, Menggunakan hukum islam berdasarkan Fatwa MUI yang menempati kedudukan penting dalam hukum islam di Indonesia	Penelitian terdahulu memfokuskan untuk mengkaji dalam penggunaan aplikasi Bigo <i>Live</i> dalam hukum islam di bidang muamalah terhadap penggunaan aplikasi Bigo <i>Live</i> yang menghasilkan uang dan bagaimana

No	Kajian Pustaka	Persamaan	Perbedaan
		karen fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum islam (Fuqaha), dengan sifat penelitian yang sama yakni normatif.	hukum uang tersebut, Penelitian ini lebih memfokuskan dalam pembuatan konten video seksi apakah termasuk dalam tindak pidana pornografi melalui prespektif Hukum Positif dan Fatwa MUI.
2	Skripsi, Asheila Fahira A. Assagaf berjudul tentang “Tindak Pidana Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ditulis pada tahun 2020, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	penelitian terdahulu dengan penelitian ini, sama-sama meneliti tentang adanya konten-konten video yang ada dalam aplikasi Bigo Live dan sama-sama menggunakan metode penelitian pendekatan Perundang-undangan.	Penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.19 Tahun 2016 dan membahas sanksi yang diterapkan kepada penyiar atau pembuat konten dalam penyalahgunaan aplikasi Bigo Live melalui UU ITE tersebut. penelitian ini terfokuskan bagaimana pembuatan video seksi apakah termasuk dalam pornografi melalui prespektif Hukum Positif dengan membahas seluruh asas dan peraturan yang ada di Indonesia untuk menilai video seksi dan bagaimana hukum islam dalam menilai pembuatan tersebut melalui prespektif Fatwa MUI.

No	Kajian Pustaka	Persamaan	Perbedaan
3	Skripsi, Zoupi Dwi tentang yang berjudul tentang, “Penyebaran Konten Ilegal Di Media Sosial (Studi Kasus : Pornografi Pada Aplikasi Bigo Live),” ditulis pada tahun 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, sama-sama fokus membahas tentang penyebaran konten ilegal berbasis <i>live streaming</i> di aplikasi Bigo Live dengan membahas tentang hal yang berbau seksual.	penelitian terdahulu menggunakan studi kasus atau penelitian kualitatif dan fokus terhadap aplikasi Bigo <i>Live</i> yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi dan hiburan namun aplikasi tersebut disalahgunakan dengan berkomunikasi membahas tentang hal seksual dan menyiarkan konten ilegal. Penelitian ini terfokuskan bagaimana perbuatan video ilegal tersebut melalui prespektif Hukum Positif dan Fatwa MUI.
4	Skripsi, Okta Mara yang berjudul tentang “Budaya Komunikasi Digital Pada Media Streaming (Etnografi Virtual Interaksi Antar User Pada Live Konten Pornografi Pada Bigo <i>Live</i>),” ditulis pada tahun 2020, Universitas Satya Negara Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang aplikasi Bigo <i>Live</i>	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian terdahulu membahas tentang komunikasi pornografi yang dijadikan suatu budaya di aplikasi Bigo <i>Live</i> sehingga bisa merusak citra nama Bigo <i>Live</i> , sedangkan penelitian ini membahas tentang secara keseluruhan yang mendalam untuk membahas aplikasi Bigo <i>Live</i> melalui prespektif hukum positif dan MUI.

B. Kajian Teori

1. Hukum Positif

Hukum positif menurut Bagir Manan adalah kumpulan dari beberapa asas dan kaidah mengenai hukum tertulis maupun tidak tertulis yang sah dan mempunyai sifat yang mengikat secara umum maupun spesifik, dengan penegakannya dilakukan oleh pemerintahan atau pengadilan Negara yang ada di Indonesia. Mahkamah Agung menjelaskan bahwa hukum positif dapat diklasifikasikan kedalam macam-macam pengelompokan yang dilihat dari sumbernya, bentuk, dan isi materinya, sumber hukum positif dapat diartikan sebagai bahan dasar oleh pengadilan untuk memutus atau mengadili sebuah perkara²⁸.

Menurut sudikno sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti yaitu²⁹:

Sebagai asas hukum untuk suatu permulaan hukum.

- a. Menunjukkan hukum yang terdahulu untuk memberikan bahan hukum kepada hukum sekarang yang berlaku.
- b. Sebagai sumber yang memberikan kekuatan untuk berlakunya secara formal kepada peraturan hukum seperti penguasa dan masyarakat.
- c. Sebagai sumber pembelajaran dari mana mengenal hukum.
- d. Sebagai sumber hukum yang menimbulkan aturan hukum baru.

Maka sumber hukum diklasifikasikan kedalam sumber hukum, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil, sumber hukum

²⁸ Van Apeldon, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 85.

²⁹ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2009) 29-30.

formil menjadi determinan formil yang membentuk hukum (*formal determinanten van de rechtsvorming*), dan menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber hukum materil membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*) menentukan isi dari hukum, dan sumber hukum yang formal adalah³⁰ :

a. Undang-undang

Undang-undang adalah peraturan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa peraturan ini ditegakan oleh seseorang yang berwenang mengatur negara, seperti peraturan pemerintahan, peraturan undang-undang dan sebagainya. Undang-

Undang mempunyai dua pengertian yaitu, undang-undang dalam arti formal dan *undang-undang* dalam arti material, undang-undang arti formal artinya adalah sebuah keputusan atau suatu ketetapan yang dilihat dari bentuk dan pembuatannya dengan ketetapan produk lembaga yang berwenang seperti Presiden dan DPR. Sedangkan undang-undang dalam arti material adalah sebuah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari isi undang-undang tersebut dengan mengikat setiap orang secara umum, dengan begitu isi dari undang-undang inilah yang menjadi perhatian dengan sifat mengikat tanpa mempersoalkan dari segi bentuk atau siapa pembentuknya. Sumber hukum ini dibuat oleh hukum yang dibuat oleh pemerintahan dengan

³⁰ Rien G.Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Bandung: Bina Aksara,2007),

persetujuan para wakil masyarakat untuk kepentingan hidup untuk menciptakan keamanan dan penuh kedamaian³¹

b. Adat dan kebiasaan

Sebuah kebiasaan dalam kehidupan hukum sangat berperan penting, kebiasaan merupakan sumber penting bagi undang-undang dan merupakan sebuah sumber kaidah, kebiasaan dan adat sebuah hal yang berbeda, perbedaan ini menurut *Sudikno* yaitu, kebiasaan merupakan sebuah pola atau tingkah laku atau pergaulan tertentu, sedangkan adat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama dalam masyarakat untuk mengatur tata tertib, hukum adat bersifat sakral dan merupakan sebuah tradisi.³²

c. Traktat

Traktat adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan *untuk* membuat peraturan-peraturan hukum, jenis traktat ada tiga yaitu³³:

- 1) Traktat Bilateral yang perjanjiannya diadakan dua negara saja.
- 2) Traktat Multilateral yaitu traktat yang perjanjiannya dibuat oleh lebih dari dua Negara.
- 3) Traktat Kolektif, yaitu membuka kesempatan bagi siapa saja yang tidak ikut dalam perjanjian untuk menjadi anggotanya.

Ada empat tingkatan untuk terbentuknya traktat, yaitu, penetapan, persetujuan DPR, ratifikasi kepala negara, pengumuman,

³¹ Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, 19.
³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 108.
³³ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indoensia*, 133.

dengan penetapan membuat konsep persetujuan yang telah dicapai bersama-sama oleh masing-masing utusan, lalu diserahkan kepada DPR, untuk memperoleh persetujuan, jika dewan telah menyetujui maka dimintakan pengesahan atau ratifikasi kepada kepala negara, lalu diumumkan berlakunya perjanjian tersebut.

d. Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata latin yakni *yurisprudentia* yang artinya pengetahuan atau keahlian dalam ilmu hukum, dalam bahasa jerman berarti ilmu hukum kemudian dipersempit dari segi praktik dalam peradilan yurisprudensi adalah sebuah keputusan oleh hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam memutus atau mengadili kasus yang sama.³⁴

e. Doktrina

Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang sangat terkenal, doktrin bisa berupa pendapat dari sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukannya hukumnya, doktrin yang belum digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan belum merupakan sumber hukum formil, jadi untuk dapat menjadi sumber hukum formil doktrin harus memenuhi syarat tertentu yaitu, doktrin yang telah menjadi putusan hakim. Doktrin mempunyai sumber hukum materil yang berupa perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama dan kebiasaan³⁵.

³⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 50.

³⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 110.

Penelitian ini menggunakan hukum positif berupa undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dengan mengambil Poin penting pada pasal 1 ayat :

- 1) *“Pornografi adalah suatu yang dapat digambarkan dan biasa berupa sketsa, foto, video ataupun yang lainnya yang ditujukan melalui media elektronik dan dapat dipertunjukkan di muka umum yang mana hal tersebut mengarah pada pencabulan, eksploitasi seksual dan tentunya melanggar kesusilaan dalam masyarakat.”*
 - 2) *“Jasa pornografi adalah layanan pornografi yang disebar oleh seseorang untuk dipertontonkan secara langsung melalui kanal televisi, radio, telephone ataupun internet dan komunikasi elektronik lainnya bahkan melalui suar kabar maupun majalah lainnya.”³⁶*
 - 4) ayat (1). *“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat” :*
 - f. persenggamaan, termasuk persenggaman yang menyimpang
 - g. kekerasan seksual
 - h. masturbasi atau onani
 - i. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
 - j. alat kelamin, atau
 - k. pornografi anak
- ayat (2). *“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang” :*
- menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
 - menyajikan secara eksplisit alat kelamin
 - mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau
 - menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.³⁷
- Pasal :
- 6) *“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.”*
 - 7) *“Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.”*

³⁶ Setneg RI, UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pasal 1 ayat (1-2)

³⁷ Setneg RI, UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pasal 4 ayat (1-2)

9) *“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”*

10) *“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya.”³⁸*

Pada saat ini masyarakat tidak dapat dipisahkan oleh kemajuan teknologi yang mendasari adanya kemudahan dalam mendapatkan sebuah informasi yang diinginkan, hukum pada prinsipnya mengatur sikap perilaku seseorang masyarakat yang telah melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi oleh negara meskipun di dalam dunia siber sekalipun, hubungan antara teknologi dan hukum itu sendiri yaitu seperti yang dijelaskan dalam teori instrumental, bahwa dengan teknologi dikembangkan dengan cara rasional untuk memenuhi kebutuhan tertentu, karena dikembangkan dengan prinsip rasionalitas dan efisien yang memberikan pilihan dan kebutuhan yang rasional bagi masyarakat, teknologi bersifat netral tidak bersifat baik ataupun buruk, maka jika terjadi sesuatu hal yang menyalahgunakan teknologi maka oknum yang disalahkan bukan teknologi itu sendiri, jadi dalam hal ini isi dari undang-undang ini adalah hukum terkait perilaku seseorang dalam bermain media sosial atau dunia siber.

Konten video seksi dibuat melalui aplikasi Bigo Live yang artinya aplikasi ini termasuk dalam media sosial atau media elektronik, terkait penggunaan media elektronik lembaga legislatif mengeluarkan undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁸ Setneg RI, UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pasal 4 ayat (6-10)

Dan Transaksi Elektronik untuk mengatur segala tindakan atau tingkah laku melalui media sosial atau media elektronik.

Pengertian media sosial atau media elektronik dalam undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

Pasal 1:

1. *“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*
2. *Transaksi Elektronik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan menggunakan computer atau media jaringan berupa elektronik dan biasanya digunakan dalam rangka untuk melakukan transaksi.*
3. *Teknologi informasi suatu kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik untuk menyaring, membuat dan menyebarkan informasi.*
4. *Dokumen Elektronik adalah segala bentuk informasi yang dibuat, dikirim maupun diterima dan disimpan ataupun dapat ditampilkan melalui computer ataupun sistem elektronik yang berupa foto, peta, gambar, tulisan ataupun sejenisnya yang memiliki makna simbolik dan dapat dijadikan arsip dan dokumen bila diperlukan.*
5. *Sistem Elektronik adalah suatu perangkat maupun suatu prosedur yang mana berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan maupun menganalisis dan menyimpan bahkan menyebarluaskan informasi secara elektronik.”³⁹*

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat istilah pornografi tetapi dalam Undang-Undang tersebut membahas tentang muatan yang melanggar kesusilaan, pada Bab VII Tentang Perbuatan Yang Dilarang dijelaskan dalam Pasal 27 27 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu :

³⁹ Setneg RI, UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (1-5)

Pasal 27

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁴⁰

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi

Maraknya masalah pornografi dalam media sosial, yang menyangkut norma kesusilaan dalam perspektif islam memang tidak ada istilah langsung tentang pornografi namun pembahasan ini mengenai tentang aurat dan tabarruj (berpenampilan seronok), sehingga bisa membangkitkan hawa nafsu atau birahi, dalam islam sudah dijelaskan terkait dengan persoalan aurat dan cara berpakaian tujuannya agar tidak memperlihatkan bagian tubuh kepada yang bukan mahramnya dan mencegah terjadinya perzinahan, perintah tersebut apabila dikaitkan dengan pornografi maka sangat relevan untuk dijadikan dasar pelanggaran. Maka batasan untuk pornografi dalam islam sesuai dengan batasan-batasan aurat bahwasanya untuk perempuan aurat perempuan seluruh badan harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangannya.

Mengeluarkan fatwa merupakan sebuah implementasi dari amar ma'ruf nahi munkar, yang artinya menyampaikan pesan-pesan agama islam yang harus dikerjakan atau sesuatu perilaku yang harus di jauhi oleh

⁴⁰ Setneg RI, UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1)

umat islam, hukum asal berfatwa adalah fardhu kifayah, dengan artian seorang mufti yang dapat ditanya tentang suatu masalah hukum yang terjadi dan tidak segera berfatwa maka hukumnya menjadi fardhu ain.⁴¹

- a. *“Bahwa perbuatan pornografi dan pornoaksi serta hal yang sejenisnya semakin berkembang dengan bebas yang tersiar secara luas dalam kehidupan masyarakat baik melalui media sosial, media cetak, dan seluruh media komunikasi dan perbuatan yang dilakukan secara langsung.*
- b. *Bahwa dalam perbuatan pornografi dan pornoaksi menimbulkan berbagai dampak yang negatif bagi umat islam yang ada di indonesia terutama pada generasi muda baik terhadap perilakunya, moral (akhlak), pola pikir serta menimbulkan pergaulan bebas, kehamilan diluar nikah, perselingkuhan, aborsi, penyakit kelamin, perilaku seksual yang menyimpang, dan sebagainya.*
- c. *Bahwa membiarkan perbuatan pornografi dan pornoaksi serta hal sejenisnya, terus berkembang dapat mengakibatkan kehancuran bangsa dan karena itu perlu sangat segera dilakukan upaya penghentian dan pencegahan melalui tindakan konkret seperti penetapan peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman hukuman (sanksi) yang tegas dan berat.*
- d. *Bahwa sebagian besar umat islam bangsa Indonesia baik masyarakat umum maupun para penyelenggara negara (pemerintah), dianggap belum mengetahui secara tepat pandangan ajaran islam terhadap pornografi dan pornoaksi serta hal yang berkaitan.*
- e. *Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu menetapkan fatwa tentang pornografi dan pornoaksi.”⁴²*

Penelitian ini mengambil poin pada putusan Fatwa No.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi yang dijelaskan secara berikut:

Pertama : Hukum

1. *“Apabila terdapat gambar, baik secara langsung maupun tidak langsung baik berupa lukisan maupun gambar baik secara online maupun media cetak yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan meningkatnya nafsu birahi hal tersebut termasuk haram.*

⁴¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Penada Media Group, 2019), 155.

⁴² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Penada Media Group, 2019), 156.

2. Apabila membiarkan terbukanya aurat sehingga timbul lekuk tubuh yang kemudian dapat divisualisasikan maka hal tersebut hukumnya haram.
3. Mengambil gambar yang dapat meningkatkan nafsu birahi maka hukumnya haram.
4. Melakukan adegan seksual di depan banyak orang yang kemudian diambil gambarnya untuk disebarluaskan agar dapat melihat adegan tersebut maka hukumnya haram.
5. Apabila menggandakan bahkan memperbanyak dan menyebarkan serta memperlihatkan gambar orang, baik cetak maupun visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
6. Melakukan perbuatan yang haram yang dilakukan oleh dua lawan jenis dan mengarah pada perlakuan hubungan badan di luar nikah.
7. Memerlihatkan bentuk tubuh diluar dari ketentuan syariat maka hukumnya haram.
8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
9. Mengucapkan atau melakukan perbuatan yang dapat mendorong untuk melakukan hubungan badan maka hukumnya haram.
10. Apabila membantu untuk melancarkan tanpa melarang sebagaimana perbuatanyang dilarang dan mengarah pada hubungan seksual maka hukumnya haram.
11. Mendapatkan fasilitas ataupun finansial yang diperoleh melalui oerbuatan di atas maka hukumnya haram.”⁴³

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitian yang diambil oleh peneliti adalah yuridis normatif, yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek sejarah, teori, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengkaji suatu undang-undang yang bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada⁴⁴, dari pengertian tersebut maka tujuan penelitian ini mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, selain menganalisis diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan atau isu hukum yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁵

Penelitian hukum normatif dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan atau studi dokumenter, hal ini dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan menggunakan data yang bersifat

⁴⁴ Bestadrian Prawiro Theng, *Metode Penelitian Deskriptif*, 31.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 113.

sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen resmi dari pemerintah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian, untuk menunjang pemecahan terhadap suatu permasalahan dan fakta hukum tersebut, peneliti menggunakan pendekatan berupa :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam pendekatan ini menggunakan statute atau legislasi dan regulasi (undang-undang) hukum yang dijadikan suatu pemecahan sebuah isu hukum yang sedang diteliti.⁴⁶ Hasil dari telaah tersebut digunakan sebagai arahan argumen dalam memecahkan masalah penelitian ini, pendekatan perundang-undangan ini menggunakan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan penelitian ini berdasarkan doktrin, pandangan yang berkembang dalam hukum, dan pendapat hukum. Jadi pendekatan ini digunakan berdasarkan pandangan dan pendapat dari seseorang yang memahami tentang hukum yang sedang dihadapi, memahami tentang kaidah-kaidah hukum positif yang relevan terhadap isu hukum yang bersangkutan.⁴⁷

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Purnada Media, 2005), 178.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 114

C. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai konten video seksi berbasis *live streaming* melalui aplikasi Bigo Live, maka dibutuhkan beberapa sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun sumber bahan hukum yang hendak dipakai dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
 - b. Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c. Fatwa MUI No.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau yang dikatakan data sekunder yaitu bukan yang memberi pengetahuan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum ini merupakan dokumen-dokumen yang resmi seperti bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berbagai buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel, dan yang membahas tentang pornografi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang melengkapi dan memberikan pengertian serta penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder, yang dimana dalam bahan hukum tersier

dalam penelitian ini adalah berupa konten video, gambar, tulisan, suara, yang bersangkutan dengan hal yang termasuk dalam pembahasan video seksi yang ada di aplikasi Bigo Live,

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik-teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*) yang melakukan analisa dengan mengkaji terkait dengan pokok permasalahan dari banyak sumber yang tertulis yang dipublikasikan secara luas dengan menelaah sumber bahan hukum yang diperoleh dan mulai melakukan pengamatan melalui internet, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, buku, serta dokumen yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Pengolahan dan analisa bahan hukum pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi peneliti hukum yuridis normatif atau kualitatif yang hanya mengenal bahan hukum primer berupa bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dengan ilmu hukum.

Adapun tahap-tahap dari analisa bahan hukum adalah :

1. Memeriksa data yang terkumpul sesuai dengan persoalan yang telah peneliti laksanakan.
2. Pemberian tanda pada data penelitian yg dimaksud untuk pada bagian-bagian penting dari penelitian yang sedang dilakukan.

3. Menyusun kembali data yang sudah terkumpul agar tersusun dan mudah dipahami.
4. Mengurutkan fokus penelitian yang telah disusun sebelumnya.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Di dalam pengecekan keabsahan bahan hukum sangat diperlukan untuk dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan bahan hukum maka peneliti menggunakan triangulasi, dimana pengertian triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan.

Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber untuk menguji dalam kredibilitas bahan hukum yang telah diperoleh melalui beberapa sumber ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, peneliti melakukan beberapa tahapan, diantaranya :

1. Pra penelitian, yaitu mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian dimana bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Tahap pelaksanaan, di dalam tahap ini peneliti mulai memahami isi dari latar belakang dan fokus permasalahan dimana dilanjutkan menganalisis sesuai dengan penelitian yang sedang diangkat.

3. Tahap penyelesaian, dalam tahap ini merupakan tahap dimana penyusunan hasil penelitian yang sudah siap untuk ditarik kesimpulannya dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Video Seksi

Contoh dari akun @cumel_ yang membuat konten video seksi di Bigo Live, dalam melakukan siaran langsung dengan menggunakan pakian seksi dan memulai percakapan melakukan penawaran untuk membuka bagian-bagian intimnya dengan syarat penonton viewers harus memberikan gift/beans, “kasih gift dong sayang, kalau sudah ngasih gift aku buka lepas bra nya nih”⁴⁸, sehingga menarik viewers memberikan gift dan berkomentar “kalau sudah di gift dibuka ya branya cantik”.⁴⁹ Pakian seksi untuk menarik viewers agar melihat *live streamingnya*, dan dalam percakapan yang menawarkan membuka pakian dalamnya tersebut tidak benar dilakukan, tawar menawar ini hanya untuk menarik para viewers untuk mendapatkan gift, namun ada beberapa host atau penyiar yang memberikan jasa *video cal sex* secara pribadi dengan memberikan nomor whatsappnya.

B. Tinjauan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

1. Dibentuknya Undang-Undang Pornografi

Latar belakang pembentukan undang-undang ini mempunyai latar belakang filosofis dan sosiologis, kekuatan landasan filosofis, dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak yang mulia, dan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada tuhan dan menghormati Negara yang

⁴⁸ Ira chintya, "Live Streaming; Temenin yuk", Oktober 11, 2023, video, 10:15.
⁴⁹ Firman Syahputra, (@Syahpoetra) "Live streaming aplikasi Bigo Live di akun Cumel_".

berlandaskan Pancasila. Pandangan nilai moral dan nilai kesusilaan sangat dijunjung tinggi untuk bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, kesusilaan berlandaskan sebuah agama, adat istiadat dan sebuah kebiasaan leluhur, adanya pornografi menjadikan ketentraman batin dan pikirannya terganggu, dari aspek sosiologis hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan delik kesusilaan, seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman dengan kemajuan teknologi menggunakan media cetak dan media internet sehingga KUHP tidak lagi dapat menjangkaunya.⁵⁰

2. Latar belakang pembentukan undang-undang pornografi

Latar belakang dari pembentukan undang-undang pornografi ini banyaknya perbuatan menunjukkan hal yang berbau seksual melalui media cetak, maka untuk mewujudkan negara yang Pancasila baik dalam rasa kesusilaan pribadi maupun masyarakat, dengan menjunjung tinggi rasa kesusilaan tersebut maka, melalui pembahasan Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan pornoaksi (RUU AP) pada tahun 1997, yang awalnya disebut dengan draf RUU AP dan pertama kali diajukan pada 14 Februari tahun 2006, dalam draf tersebut berisi 11 bab dan 93 pasal, selanjutnya pada draf kedua beberapa pasal yang kontroversial dihapus sehingga tersisa 82 pasal dan 8 bab. Setelah langkah pergerakan tersebut, pada tanggal 24 Agustus 2007 DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) draf kepada presiden tentang RUU APP yang terdiri dari 10 bab dan 52 pasal,

⁵⁰ Mufti Khakim, "Undang-undang Pornografi Dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.7, No.1, (Februari, 2016), 48.
<http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3933>


RUU APP diganti nama menjadi RUU Pornografi sementara untuk pornoaksi dihapuskan. Pada bulan september 2008 Presiden menugaskan Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hak Asasi Manusia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk membahas RUU AP bersama panitia khusus DPR, dan pada draft final yang awalnya direncanakan akan disahkan pada tanggal 23 September 2008 yang terdiri dari 8 bab dan 44 pasal, dari proses tersebut akhirnya pada tanggal 28 Oktober 2008 akhirnya disahkan dengan nama Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.⁵¹

Definisi pornografi menurut undang-undang pornografi yaitu, pornografi adalah suatu yang dapat digambarkan dan biasa berupa sketsa, foto, video ataupun yang lainnya yang ditujukan melalui media elektronik dan dapat dipertunjukkan di muka umum yang mana hal tersebut mengarah pada pencabulan, eksploitasi seksual dan tentunya melanggar kesusilaan dalam masyarakat. Hal tersebut biasanya ditandai dengan ketelanjangan aurat, gerakan yang menyerupai sedang berhubungan seksual, gerakan yang menyerupai masturbasi dan lainnya yang mengandung unsur seksual.⁵²

Berdasarkan analisis terhadap konten video seksi di aplikasi Bigo Live maka, konten tersebut termasuk dalam tindak pidana pornografi dengan memuat unsur :

⁵¹ Mufti Khakim, "Undang-undang Pornografi Dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana",
49.

⁵² Setneg RI, UU No.44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1)

- 
- a. Bentuk pornografi pada aplikasi Bigo *Live* yaitu berupa gambar bergerak (video seksi), foto pada tampilan profil, tulisan melalui kolom komentar, suara dari percakapan antara penyiar dan penonton, dan promosi yang menawarkan jasa seksual, yang dipertunjukkan di muka umum secara online melalui fitur live streaming,
 - b. Seseorang yang melakukan siaran langsung dengan konten video seksi berarti melakukan memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, dan menyediakan pornografi.
 - c. Konten seksi mengandung unsur eksplisit yang menyebabkan persenggamaan, masturbasi onani, menampilkan yang mengesankan ketelanjangan.
 - d. Host atau penyiar memberikan atau menawarkan dan mengiklankan jasa layanan seksual dengan cara membagikan nomor whatsappnya.
 - e. Adanya gerakan yang berunsur seksual seperti host melakukan live streaming dengan menari yang dengan gerakan erotis.
 - f. Memperjual belikan video pornografi
 - g. Mempertontonkan film yang berunsur pornografi
 - h. Melakukan aktivitas yang seolah-olah sedang melakukan hubungan seksual
 - i. Berbicara dengan nada yang berunsur manja dan mengarah kehal seksual

j. Dengan adanya aplikasi Bigo Live maka termasuk dalam perbuatan mendanai dan memfasilitasi, mendanai yang bersal dari kata dana yang artinya adalah uang maka mendanai adalah memberikan sejumlah uang untuk suatu kegiatan sedangkan memfasilitasi sama artinya memberikan fasilitas dengan tujuan agar mempermudah bagi orang lain untuk melakukan sesuatu kegiatan atau perbuatan dengan sarana dan prasarana,⁵³ kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang memproduksi, menyebarluaskan, mengimpor bahkan menjualbelikan, menyewakan pornografi.

Pornografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah⁵⁴ tingkah laku yang menggambarkan secara erotis melalui media gambar ataupun tulisan yang dapat membangkitkan hawa nafsu, Pornografi merupakan sebuah penampilan baik berupa video maupun gambar yang mengekspose bagian tubuh seorang perempuan yang berpose atau menonjolkan bagian tubuh tertentu yang tujuannya untuk mendapatkan daya tarik seksual terutama kepada pria, tujuan dari pornografi ini memang untuk merangsang para penontonnya. Pengertian tentang pornografi menurut para ahli⁵⁵ :

a. Pornografi menurut HB Yassin merupakan suatu tulisan ataupun gambar yang dapat mengakibatkan adanya rangsangan dan menimbulkan hawa nafsu dan cenderung mengarah pada seksual.

⁵³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakart: Sinar Grafika,2016), 82.

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan,2008), 696.

⁵⁵ Alimudin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, (Surabaya: Sconpindo Media Pustaka,2019), 17-18.

- b. Pornografi menurut Moestopo ialah suatu karya manusia yang mana berupa tulisan maupun gambar yang dapat melanggar norma kesusilaan, agama dan kesopanan bahkan melanggar hukum dan cenderung dapat merangsang seksualitas yang mana hal tersebut merusak tatanan masyarakat.
- c. Wiryono Podjodikoro mengartikan pornografi berasal dari kata pamos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi yang artinya tulisan yang meliputi gambar, atau barang yang pada umumnya menggambarkan sesuatu yang memuat unsur kesusilaan dari seseorang yang melihat atau membaca.
- d. Pornografi menurut Andi Hamzah, yaitu pornografi adalah berasal dari kata pronoun berasal dari kata cabul, sedangkan cabul sendiri artinya mengganggu perasaan kesusilaan secara umum menurut waktu dan tempatnya.

Tampilan pornografi baik berupa langsung maupun melalui media sosial jika bermuatan seksual maka itu termasuk dalam pornografi, istilah pornografi muncul di Indonesia saat pertunjukan penyanyi dangdut Inul Daratista mempopulerkan goyangan nya yang disebut goyang ngebor, hal ini karena gerakan tubuh pada saat bergoyang menunjukkan seperti sedang melakukan hubungan seksual.⁵⁶

Pornografi segenap materi di media yang berpotensi atau representasi perilaku seksual manusia yang membuat membangkitkan hasrat

⁵⁶ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta: Gema Insani, 2008),


seksual, pertunjukan baik di media sosial maupun pertunjukan secara langsung yang bermuatan seksual di sebut pornografi sedangkan seseorang (tidak melalui media massa atau tidak dipertontonkan), yang berperilaku bisa menimbulkan hasrat seksual maka termasuk pornografi dan pornoaksi. Pornografi sendiri berasal dari dua suku kata *Pornos* dan *Grafi*, *pornos* artinya suatu perbuatan yang bermuatan asusila atau bermuatan seksual sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan. Menurut Neng Djubaedah, ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pornografi, yaitu⁵⁷ :

- a. Tindak pidana perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan, dan aborsi
- b. Hubungan seksual yang menyimpang seperti hubungan seksual dengan binatang
- c. Hubungan seksual dengan mayat
- d. Homoseksual dan Lesbian
- e. Sodomi
- f. Oral sex, dan masturbasi

Tindak pidana pornografi itu sendiri memiliki arti yaitu sebuah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan adanya ancaman sanksi bagi siapapun pelaku yang melanggar peraturan tersebut, tindak pidana pornografi memiliki klasifikasi yaitu⁵⁸ :

⁵⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2007), 22.

⁵⁸ Burhan Bungin, *Pornomedia Sosiologi Media, Kontruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Masa*, (Jakarta: Kencana,2005)124-15.

- 
- a. Pornoteks, adalah sebuah karya tulisan yang berisi atau bermuatan pencabulan atau seksual
- b. Pornosuara, adalah suatu ucapan seseorang berupa suara baik kata-kata, tuturan, dan sebuah kalimat yang secara langsung maupun tidak langsung dengan secara halus maupun fulgar yang mengandung unsur seksual
- c. Pornoaksi, adalah sebuah bentuk perilaku aktivitas seksual seperti gerakan lenggokan tubuh yang menonjolkan bagian tubuh yang bertujuan untuk memberikan rangsangan
- d. Pornomedia, adalah suatu bentuk aktivitas seksual yang berupa pornografi, pornoteks, pornosuara, pornoaksi dalam konteks apapun melalui media massa

Dampak pornografi sangat berbahaya yang dampak menimbulkan efek negatif seperti dari segi finansial, seorang pecandu pornografi akan menghabiskan waktu untuk mengakses tentang pornografi sehingga waktunya akan terbuang sia-sia, tak hanya waktu, kerugian ini bisa menguras uang karena pecandu akan terus mengakses dengan internet sehingga dia membutuhkan membeli kuota untuk menontonnya dan berlangganan pornografi di aplikasi. Kerugian ini juga berdampak ke perkembangan pribadi sehingga menyerang pada otak yang menyebabkan hilangnya konsentrasi, menjadi budak nafsu, berkhayal dan berimajinasi.⁵⁹

⁵⁹ Adi Maulana, *Blokir Pornografi*, (Bandung: Nuansa Cendika, 2012)35.

C. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Latar belakang di bentuknya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pembentukan undang-undang ini adalah bentuk pemerintah yang mendukung adanya kemajuan pada teknologi dengan tetap membatasi dengan aturan hukum, dengan undang-undang ini dimanfaatkan agar seseorang selalu bertanggung jawab atas sebuah tindakan yang diperbuatnya melalui media sosial sehingga diperlukan paradigma hukum baru untuk kemajuan dunia siber, karena dalam dunia siber sebuah konstruksi maya yang mempunyai karakteristik dengan mudah, penyebarannya sangat cepat dan meluas, yang bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun, dapat bersifat negatif untuk melakukan kejahatan seperti penyebaran pornografi. Dengan memahami karakteristik tersebut maka diperlukan pengaturan untuk mengakomodasi perkembangan elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan.⁶⁰

Pornografi merupakan bagian dari hal yang berkaitan dengan kesusilaan, arti dari pornografi menurut *Black's Law Dictionary* yakni⁶¹, istilah pornografi yang berasal dari bahasa latin yang terdiri dua suku kata *pornos* dan *grafi*, pornos artinya adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh atau cabul yang disebut perilaku asusila. Sedangkan grafi adalah

⁶⁰ Radita Setiawan, "Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2, No.2 (Agustus, 2013), 139. <https://doi.org/10.20961/revdive.v2i2.32324>

⁶¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, 7.

sebuah gambar ataupun tulisan yang dalam arti luas adalah sebuah benda, ada tiga sifat yang melekat pada bentuk-bentuk yang bisa di kategorikan sebagai pornografi yakni⁶² :

- a. Memuat kecabulan
- b. Eksploitasi seksual
- c. Melanggar norma kesusilaan

Video seksi termasuk pornografi yang disiarkan dimuka umum melalui live streaming media elektronik, sehingga menghubungkan pada undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian tentang media elektronik itu sendiri adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), suara elektronik, (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya⁶³.

Perbuatan video seksi termasuk kejahatan-kejahatan melalui media sosial (*cyber*), kejahatan dengan media siber merupakan kejahatan yang tak mengenal wilayah karena sarana internet bisa terkoneksi antar negara. Kejahatan pornografi (*cyber pornography*) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat istilah yang langsung

⁶² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 22.

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, pasal 1 ayat (1)

membahas pornografi tetapi dalam Undang-Undang tersebut membahas tentang muatan yang melanggar kesusilaan, dampak negatif dari adanya potmografi adalah bisa menjadi sarana prostitusi online, pemerkosaan, *cyber sexual harassment* (pelecehan seksual melalui media sosial), pornografi terhadap anak.⁶⁴

Norma kesusilaan berpijak pada suatu kesopanan dalam masyarakat, patokan untuk tidak patutnya sebuah perbuatan dinilai dari dampaknya baik menyerang secara pribadi maupun bersifat universal seperti adanya pemerkosaan atau pelecehan seksual, akibat dari adanya pornografi bisa menimbulkan kerugian immateril yakni gangguan-gangguan terhadap masalah psikologis dan biologis, menurut Cathrine Mackinnon⁶⁵ menyatakan bahwa “Pornografi didunia maya adalah pornografi dalam lingkup yang lebih luas, lebih dalam, lebih buruk, dan lebih banyak”, dengan pernyataan tersebut sejalan dengan perkembangan media eletronik saat ini karena bisa mematikan generasi penerus bangsa, kecanduan pornografi di internet dapat menimbulkan kerugian terhadap materi, seperti uang yang dihabiskan untuk berlangganan pornografi dan berdampak kepada perkembangan otak yang menyebabkan seseorang berperilaku buruk mejadi pelaku kejahatan seksual.

Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap kesopanan masyarakat termasuk kesusilaan,

⁶⁴ Radita Setiawan, Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana Islam, 143.

⁶⁵ Rafiqoh Lubis, “Pornografi Dalam Prespektif Perlindungan Terhadap Perempuan”, *Jurnal Ilmu Hukum* (Agustus, 2019), Vol.20, No.2, 8. <https://doi.org/10.36294/cj.v21i2.967>

di dalam masyarakat suatu pergaulan dilandasi oleh norma-norma hukum. Norma kesopanan berpijak kepada tujuan untuk menjaga keseimbangan batin dalam masyarakat, kesopanan ataupun kesusilaan adalah sebuah kata dalam masyarakat yang dikenal dengan tingkah laku adab dan sopan santun yang berhubungan dengan seksual atau nafsu birahi. Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ini saling berdampingan dan saling berkaitan, keduanya berfungsi untuk mengatur dan melindungi terkait perbuatan yang termasuk dalam pornografi, dibuatnya undang-undang pornografi pada tahun 2008 untuk mengatur pornografi melalui media cetak dan pertunjukan secara langsung, namun karena kemajuan teknologi maka dibuatlah undang-undang ITE yang mengatur segala tindakan melalui media sosial termasuk tindak pidana pornografi, maksud dari kesusilaan dan pornografi yang dijelaskan, ada penguatan dalam pengertian diatas yaitu kesusilaan yang dimaksud pada penjelasan awal adalah perbuatan yang mengandung unsur seksualitas, lalu di kuatkan lagi dalam paparan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwasannya perbuatan yang mengandung unsur itu adalah masuk dalam kategori pornografi yang memiliki bentuk dalam berbagai jenis yang dapat menimbulkan nafsu birahi.⁶⁶

Dapat dijelaskan dalam dalam Pasal 27 Jo pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶⁶ Ida Bagus Made Danu Krisnawan, Tindak Pidana Kesopnan Dibidang Kesusilaan (Perzinahan) Dalam KUHP Serta Padannya Dengan Hukum Pidana Adat, *Jurnal Hukum* Vol.4, No.2,(Juli ,2018), 281. <http://dx.doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p08>

tepatnya pada ayat (1)⁶⁷ menyebutkan kata kesusilaan yang dimaksudkan menyangkut pada hal-hal yang bersifat kepornoan. Kesusilaan dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya “perihal susila” kata susila dibuat arti yaitu baik budi bahasanya, beradab, dan sopan. Kata susila dalam bahasa Inggris adalah *moral*, *ethic*, *decent*. Kata moral diterjemahkan dengan moral, kesopanan adalah *ethic* dan kesusilaan adalah *decent* yang bisa di terjemahkan dalam artian kepatuhan, kesopanan dan lebih dipersempit, apat di tarik kesimpulan bahwa sesungguhnya moral adalah berkenaan dengan prinsip-prinsip benar dan salah (khususnya dalam hal kajian seksual) dalam berperilaku dan sikap atau tabiat.

Unsur-unsur perbuatan dalam tindak pidana pornografi⁶⁸ :

a. Unsur Subyektif

Dengan kesengajaan dan persetujuan.

b. Unsur objektif

Objek yang mengandung muatan pornografi seperti gambar bergerak (video), tulisan, percakapan, dan benda-benda yang bisa menimbulkan imajinasi seksual.

Unsur-unsur normatif dalam tindak pidana, yaitu⁶⁹ :


a. Unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang

b. Unsur objek tindak pidana

⁶⁷ Setneg RI, UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1)

⁶⁸ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercim Law)*, (Jakarta: Presindo, 2013), 137.

⁶⁹ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Gerindro Persada, 2014) 82.

- 
- c. Unsur kalitas subjek hukum tindak pidana
 - d. Unsur kesalahan
 - e. Unsur sifat melawan hukum perbuatan
 - f. Unsur konstitutif
 - g. Unsur keadaan yang menyertai
 - h. Unsur tambahan untuk dapat dituntun pidana pembuatan
 - i. Unsur tambahan untuk dapat dipidana pembuat
 - j. Unsur tambahan untuk dapat diberatkannya pidana pembuatan

Dalam ilmu kriminologi kelakuakn yang memiliki sifat asusila, Kartini Katrono mengatakan dalam bukunya yang menyatakan bahwa kejahatan cenderung ada kondisi ekonomi dimana kemiskinan yang menyebabkan seseorang menjadi demoralisasi atau hilangnya moral seseorang serta memberi naluri sosialnya hingga seseorang melakukan perbuatan pidana.⁷⁰

Ada beberapa faktor dan teori penyebab seseorang melakukan tindak pidana yaitu⁷¹ :

- a. Faktor internal, yang merupakan bawaan dari diri seseorang yang menyebabkan kecenderungan melakukan perbuatan tindak pidana, bisa juga disebabkan dengan adanya gangguan mental dan pola pikir terhadap suatu ketidakpuasaan terhadap hal yang sudah dimiliki.
- b. Faktor eksternal, fator ini berasal dari luar seperti kurangnya pendidikan sehingga menyebabkan seseorang untuk melakukan

⁷⁰ Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 108.

⁷¹ Hendrojono, Kriminologi, (Surabaya: Srikandi, 2005), 4.

tindakan pidana. Dan penyebab lainnya adalah gengsi yang besar yang ingin mengikuti perubahan sehingga memaksakan diri untuk melakukan hal dengan tindak kriminal.

- c. Teori klasik, yang menurut psikologi setiap tindakan manusia berdasarkan sebuah pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang, setiap manusia berhak memilih apakah itu baik atau buruk untuk dirinya sendiri yang bisa memberikan rasa kesenangan untuk dirinya.
- d. Teori neo klasik, yang merupakan teori pembaharuan dari teori klasik yang mengartikan teori ini adalah penyimpangan umum sifat-sifat manusia yang berlaku, dan rasa bekehendak bebas untuk melakukan sesuatu.
- e. Teori biososiologis, adalah merupakan teori perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis karena ajarannya didasarkan bahwa setiap kejahatan timbul karena faktor individu seperti psikis dan fisik dari penjahat dan juga faktor lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana seperti keadaan ekonomi dan tingkat peradaban.

D. Prespektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa No.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi

1. Latar belakang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Hukum islam MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah suatu lembaga untuk mewadahi ulama, zuama, dan cendekiawan muslim yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk untuk membimbing, membina dan

mengayomi kaum muslimin di Indonesia kepada peraturan agamanya, untuk mewujudkan suatu kehidupan beragama di masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama islam. MUI diberikan wewenang memberikan nasihat dan putusan melalui fatwa (pendapat yang dikemukakan oleh ahli agama atau para ulama) terhadap masalah yang memuat unsur terhadap keagamaan dan yang merugikan bagi masyarakat, pemberian fatwa ini diberikan untuk pemerintah jika memerlukan pendapat melalui MUI, maupun kepada masyarakat itu sendiri, tujuannya agar meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bernilai islamiyah dan kerukunan umat beragama menjaga kesatuan bangsa dengan bertindak selaku penegak mewakili kaum muslimin dalam permusyawaratan antar golongan agama. MUI tidak semata-mata langsung memberikan fatwa, pemberian fatwa diberikan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist, kemudian ushul fiqh sebagai metodologi dalam pemberian hukum, dengan metodologi tersebut menggunakan pola pikir deduktif yang menghasilkan fikih, dalam fikih mempunyai banyak materi kemudian para ulama' yang ahli dalam bidang ilmu fiqh meneliti bersama, lalu menguji kaidah dengan mengkritisi kembali menggunakan ayat dan hadits terutama dalam nilai kesesuaiannya dengan substansi ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits, apabila sudah sesuai maka kaidah baru menjadi kaidah yang mapan dan akurat. Maka para ulama' menggunakan kaidah untuk memberikan fatwa sebagai jawaban atas permasalahan tentang perkembangan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Sejarah Majelis Ulama Indonesia

Perkembangan budaya dan kehidupan masyarakat seperti kemajuan teknologi, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang baru baik berkaitan dengan ibadah, jinayah, dan muamalah, dengan begitu masyarakat di Indonesia memerlukan solusi untuk menyelesaikan masalah karena beberapa masalah baru tidak terdapat ketetapan hukumnya secara langsung di dalam Al-Qur'an dan Hadist, dengan begitu para ulama' berkumpul dan sepakat untuk mendirikan lembaga sebagai membantu menetapkan hukum secara islam berkaitan dengan masalah baru tentang keagamaan bagi umat islam. MUI dalam kalender islam berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah, dalam kalender secara umum berepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 yang ditandai dengan piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh 53 ulama, yang terdiri dari ketua-ketua MUI daerah tingkat 1 seluruh indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi islam tingkat pusat, 4 orang ulama Dinas Rohaniyah islam yang terdiri dari dari angkatan darat, udara, dan laut serta diikuti oleh polri, dan 13 orang ulama secara undangan perorangan.⁷²

2. Fungsi dan tujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI mempunyai tujuan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADART) pada bab III Pasal 13 yaitu menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat islam untuk melaksanakan akidah, membimbing umat islam dalam

⁷² Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Study Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993) 79.

ibadah, dan menjadi seseorang yang berakhlakul karimah untuk menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Sedangkan fungsi dari MUI adalah :

- a. Sebagai sebuah wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim untuk mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, demokratis, dan aspiratif.
- b. Sebagai sarana bersilaturahmi para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam.
- c. Sebagai perwakilan untuk mewakili umat Islam dan konsultasi umat beragama.
- d. Sebagai pemberi fatwa atau putusan untuk umat Islam dan pemerintah baik diminta maupun tidak.

3. Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Komisi fatwa MUI dan tugasnya, sebuah komisi yang bertugas sebagai memberikan dan membentuk fatwa-fatwa MUI mengenai persoalan-persoalan hukum islam di kehidupan masyarakat, pemberian fatwa ini akan dilakukan persidangan komisi fatwa untuk keperluan ketikan diminta pendapatnya oleh umum maupun pemerintahan menurut hukum islam. Fatwa MUI bisa saja dihasilkan melalui pertanyaan yang muncul dari masyarakat dan pemerintahan ataupun badan-badan tertentu, sehingga para ulama dan *zu'ama* yang berada di dalam komisi pemberian fatwa ini

akan menggunakan Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar pemberian fatwa.⁷³

4. Eksistensi Fatwa

Pengertian fatwa secara bahasa adalah sebuah jawaban atas suatu kejadian dalam masyarakat, sedangkan dalam pengertian istilah fatwa memiliki arti yaitu suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, untuk kepentingan seseorang maupun masyarakat.⁷⁴

Fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli mujtahid dan mufti yang bisa diberikan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dengan metode yang digunakan untuk mencari dasar hukum melalui Al-Qur'an dan Hadist, fatwa mempunyai kekuatan yang tinggi dalam agama islam yang dipandang sebagai alternatif menyelesaikan masalah dalam perkembangan zaman dan hukum islam, dalam berfatwa harus tetap bisa menjaga keseimbangan antara tetap memakai manhaj yang disepakati para ulama sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas, namun disisi lain harus mempertahankan sebuah unsur kemaslahatan dari sebuah fatwa tersebut sebagai upaya mempertahankan fatwa sebagai salah satu jalan menyelesaikan sebuah kebekuan dalam perkembangan hukum islam.

⁷³ Mukhsin Jamil, *Membendung Depotisme Wacana Agama*, (Semarang: Walisogo Press, 2010), 148.

⁷⁴ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 7.

Metode dalam penetapan fatwa yang diterapkan menggunakan metode manhaj dalam setiap proses pemberian fatwa, dalam berfatwa harus memberikan kejelasan, kekonkritan dan pemahaman serta penalaran ajaran islam, sehingga dalam fatwa harus mengandung beberapa unsur seperti⁷⁵ :

- a. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang sedang di perdebatkan
- b. Fatwa sebagai jalan keluar dari beberapa kemelut perbedaan pendapat dari para ulama dan ahli
- c. Fatwa sebagai bentuk mengarahkan untuk perdamaian umat untuk menuju ummatan wahidah
- d. Seseorang yang berfatwa juga tidak sembarangan dan harus memenuhi persyaratan yang mendasar dan menggunakan metodologi seperti :
- e. Seorang ahli fatwa harus mengetahui secara detail seluruh kandungan Al-Quran yang mampu menganalisis dan menafsirkan secara jelas dan meyakinkan
- f. Seorang ahli fatwa harus mengetahui ilmu secara komprehensif
- g. Seorang ahli fatwa harus memenuhi syarat mujtahid
- h. Fatwa tidak boleh keluar dari sikap HAM
- i. Fatwa bersifat relatif sehingga bisa memungkinkan untuk diubah seiring dengan perubahan waktu dan tradisi

⁷⁵ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, 27.

- j. Fatwa harus mempunyai riset pendeskripsian yang memadai tentang suatu pokok soal termasuk mengajak berdiskusi kepada pihak yang terkait dengan apa yang akan difatwakan

5. Kedudukan Fatwa dalam hukum di Indonesia

Fatwa dalam hukum islam menempati kedudukan yang penting karena mufti merupakan ulama dan merupakan penerus tugas Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan hukum syariat yang digali dari dalil-dalil hukum melalui analisis dan ijtihad, sehingga seorang mufti bisa sebagai pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan sebagai keputusannya, sedangkan dalam hukum di indonesia fatwa secara heirarki posisi fatwa ada dalam sumber hukum pancasila sebagai groundnorm bangsa secara falsasi untuk kepastian hukum dengan mewujudkan negara hukum yang tidak menyampingkan kepentingan umat beragama. Dalam keadaan yang sekarang ini hukum islam mempunyai peran penting untuk hukum nasional dari fatwa MUI ini yang akan menjadi tolak ukur untuk sebuah pola piki dan ijtima' ulama islam di Indonesia.⁷⁶ MUI mempunyai kewenangan atas pemberian fatwa untuk maslaah keagamaan yang bersifat umum menyangkut umat islam secara nasional dan meluas sehingga bisa digunakan kedaerah-daerah lain, prespektif hukum positif dalam menilai fatwa MUI kedudukannya menempati seperti sumber ilmu hukum secara umumnya. Maka fatwa MUI bisa dikatakan sebagai hukum materil dan bisa dijadikan sumber melalui ebebrapa jalur yaitu :

⁷⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006),196.

- a. Dalam perundang-undangan berperan sebagai hukum materil dalam konteks etika yang termasuk dalam moralitas hukum
- b. Sebagai sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan Sebagai sumber hukum bagi penegak hukum
- c. Sebagai sumber hukum nilai-nilai kebudayaan masyarakat dan sebagai sumber kebiasaan

Fatwa MUI dalam sistem hukum di Indonesia menempati pada posisi sutau elemen ketatanegaraan sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan umat islam, infrastruktur dengan ungkapan lain kedudukan Fatwa MUI disetarakan dengan posisi atau pendapat ahli hukum, sehingga kedudukan fatwa ini penting bagi umat islam karena mengikat atau memaksa secara hukum agama fatwa dalam sistem hukum islam mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum sekalipun tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum⁷⁷. Namun dalam prespektif konstitusi fatwa MUI pada dasarnya tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum, dalam bagaimana pun fatwa hanya pendapat hukum atau *legal opinion*, yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti, fatwa baru bisa mengikat jika sudah dibentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berkompeten sehingga menjadi hukumm positif.

⁷⁷ Al-Fitri Johar, Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Prespektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Pengadilan Agama Ruteng*, (Januari, 2019), 1-10. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>

6. Latar belakang dikeluarkan Fatwa No.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi

Porno atau ketelanjangan mempunyai dua pengertian yaitu, ketelanjangan yang disajikan dalam media cetak dan elektronik, dan ketelanjangan yang disajikan secara langsung dengan berbagai gaya. Kategori pertama dinamakan "pornografi", sementara kategori kedua dinamakan "pornoaksi".⁷⁸ Sedangkan istilah pornoaksi diperkenalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001. Kementerian Pemberdayaan Perempuan menerbitkan sebuah brosur yang isinya menyebutkan bahwa pornografi adalah produk visualisasi seperti gambar, foto, film dan jenis lainnya yang mengeksploitasi seks dengan cara asusila yang melecehkan harkat dan martabat wanita, melanggar moral, ajaran agama, adat istiadat dan tradisi. Dalam perkembangannya istilah pornografi mengalami perluasan arti menjadi pornoaksi, sehingga yang dikategorikan porno tidak lagi dalam bentuk gambar seperti foto atau film, tetapi dalam wujud nyata berupa tindakan.⁷⁹

Dalam perspektif islam batasan perbuatan pornografi yaitu berbicara tentang aurat, *tabarruj*, dan tentang pakian, unsur penting dalam pornografi berarti melanggar hal yang menyangkut perbuatann yang melanggar kesusilaan dan hal yang membangkitkan nafsu, dalam terminologi islam persoalan tentang pornografi erat dalam persoalan aurat

⁷⁸ Abu Abdurrahman Nusantari, *Menepis Godaan Pornografi*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), 28.

⁷⁹ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 138.

dan pakian yang diperintahkan untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang biasa tampak pada orang lain sehingga menimbulkan rangsang yang tidak halal, hal tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinahan.⁸⁰ Norma kesusilaan mengenai aspek perilaku kehidupan pribadi seseorang, kesopanan dan hukum merupakan norma pribadi oleh karena itu norma kesopanan membentuk sebuah akhlak yang baik sehingga disebut orang yang bermoral, dalam agama diajarkan untuk bertingkah laku yang sopan terhadap sesama manusia. Dalam agama Islam pornografi erat kaitannya dengan aurat dan perzinahan, segala sesuatu yang melanggar kesusilaan dan melecehkan kehormatan adalah hal yang dilarang dalam Islam. Hukum Islam mencatat telah mencatat bahwa suatu otoritas dalam penetapan hukum islam adalah mujtahid melalui perangkat ijtihad, perangkat ini memiliki esensi penetapan hukum islam yaitu keadilan dan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik, dalam islam ijtihad dilakukan oleh tokoh islam dan termasuk para ulama. Organisasi dalam Islam pada prinsipnya telah melakukan ijtihad termasuk dalam membangun Majelis Ulama Indonesia.⁸¹ MUI mengenai tentang pornografi dan pornoaksi sudah mengeluarkan fatwa cukup lama sekali, latar belakang dari pengeluan fatwa ini karena maraknya masalah pornografi dan pornoaksi yang tersebar luas dan bebas di kehidupan masyarakat melalui media, karena

⁸⁰ Neng Djubaedah, *Perzinahan*, (Jakarta: Kencana,2010)157.

⁸¹ Danu Aris Setiyanto, *Fatwa Sebagai Media Social Engineering* (Analisis Fatwa MUI di Bidang Hukum Keluarga Pasca Refomasi), *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.3, No.1,(Desember, 2008), 86. <https://dx.doi.org/1342/555/al-ahkam.v131201>

hal tersebut berdampak negatif bagi umat muslim yang ada di Indonesia terutama untuk moral di kalangan remaja. Hubungan pornografi dalam hukum Islam memiliki keterkaitan yang akan merugikan tubuh, ditinjau dari tujuan hukum Islam menurut Abu Ishaq Asy-Sabiti dan Muhammad Abu Zahra yang ditulis dalam buku Neng Djubaedah yaitu bahwa agama Islam bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta.⁸²

Kaidah ini dalam arti bahasa adalah bisa disebut dengan asas, dasar, atau fondasi, yang artinya adalah dasar-dasar agama. Dalam hukum Islam ada dua macam kaidah yaitu kaidah ushul fiqh yang digunakan sebagai mengeluarkan hukum 'takhrij al-ahkam' dari sumbernya, Al-Qur'an dan Al-Hadis, sedangkan kaidah fikih secara general dari materi fikih dan digunakan sebagai menentukan hukum dari suatu kasus baru yang bermunculan, yang tidak dapat dijelaskan hukumnya dalam nash. Dua kaidah ini bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, objek pembahasan kaidah fikih adalah suatu perbuatan dari mukallaf itu sendiri. Maka dengan adanya perbuatan pornografi yang belum ada hukum yang menetapkan secara khusus MUI menggunakan kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqh yang bisa dikaitkan dengan hal pornografi yaitu⁸³ :

⁸² Ruslan Abd.Gani, "Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.15,No.2, (Desember, 2015), 237. <http://dx.doi.org/10.30631/al-risalah.v15i02.363>

⁸³ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, 4.

a. Kaidah ushul fiqih yang menyatakan bahwa “semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan yang hukumnya haram adalah haram”.

b. Kaidah-kaidah fiqih⁸⁴ :

1) Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan

جلب المصالح و دفع مفسد

2) Segala mudarat harus dihilangkan

اضرر زال

3) Segala sesuatu yang lahir dari sesuatu yang haram adalah haram

وما أدى إلى الحرام فهو حرام

Adanya perkembangan media sosial maka MUI memberikan pedoman tentang menggunakan media sosial, yaitu⁸⁵ :

a. Media sosial merupakan alat elektronik yang digunakan untuk berjejaring, saat ini media sosial berupa WA, Blog, Instagram ataupun platform lainnya yang dapat diakses melalui media elektronik dan dapat menjangkau orang secara luas.

b. Media sosial digunakan untuk mendapatkan informasi, informasi adalah berupa fakta, data, nilai maupun makna yang dapat dilihat maupun di dengar dan kemudian disajikan dalam berbagai macam format yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

⁸⁴ Siti Rasidatul Ummah, “Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol.20, No.2 (Juni, 2017), 44. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.26-35>

⁸⁵ Kasuwi Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2019), 153-154.

- c. Dalam bermain media sosial umat muslim dilarang untuk melakukan :
- 1) Melakukan perbuatan seperti ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran yang menyebabkan permusuhan.
 - 2) Melakukan perbuatan bullying atau ujaran kebencian menyebabkan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan.
 - 3) Menyebarkan berita palsu (hoax)
 - 4) Menyebarkan materi tentang pornografi, kemaksiatan, dan semua hal yang terlarang secara syariah (hukum islam).

Melalui pedoman tersebut dan maraknya masalah pornografi dalam media sosial, yang menyangkut norma kesusilaan dalam perspektif islam memang tidak ada istilah langsung tentang pornografi namun pembahasan ini mengenai tentang aurat dan tabarruj (berpenampilan seronok), sehingga bisa membangkitkan hawa nafsu atau birahi, dalam islam sudah dijelaskan terkait dengan persoalan aurat dan cara berpakaian tujuannya agar tidak memperlihatkan bagian tubuh kepada yang bukan mahramnya dan mencegah terjadinya perzinahan, perintah tersebut apabila dikaitkan dengan pornografi maka sangat relevan untuk dijadikan dasar pelanggaran. Maka batasan untuk pornografi dalam islam sesuai dengan batasan-batasan aurat bahwasanya untuk perempuan aurat perempuan seluruh badan harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangannya.

Video seksi menurut Fatwa MUI No.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi, berdasarkan fatwa MUI video seksi berbasis live streaming dalam aplikasi Bigo Live termasuk dalam pornografi, yang

merujuk pada Fatwa No.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi yang memuat unsur:

- a. Konten video seksi berbasis live streaming menggambarkan pornografi, meskipun tidak menampakan ketelanjangan secara penuh, dengan pakian yang tipis dan tembus pandang, suara yang mendesah dengan didukung melakukan tingkah laku yang erotis, hal tersebut adalah haram karena dapat membangkitkan nafsu berahi.
- b. Seorang host atau penyiar dengan sengaja membiarkan aurat terbuka atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
- c. Melakukan pengambilan gambar perempuan seksi adalah haram.
- d. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak maupun visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- e. Melakukan perbuatan seksual atau berdua-duan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati perbuatan seksual diluar pernikahan adalah haram.
- f. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan adalah haram kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.

- g. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
- h. Melakukan suatu perbuatan atau ucapan dapat mendorong terjadinya hubungan seksual diluar pernikahan atau perbuatan sebagaimana yang dimaksud angka 6 adalah haram.
- i. Dalam membuat konten video seksi mendapatkan uang, dalam fatwa MUI memperoleh uang dan fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, termasuk haram.

Dalam artian tersebut maksudnya adalah suatu larangan untuk melakukan perbuatan yang mengarah atau menyebabkan orang melakukan zina atau yang mendekati zina karena haram hukumnya dan mendatangkan banyak *kemudhorotan* (keburukan) dan diancam dengan hukuman *ta'zir*,⁸⁶. Dari hadist diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kategori perbuatan zina ada dua yaitu, zina yang dapat menyebabkan jatuhnya hukuman *hadd* yaitu zina kemaluan, seperti melakukan hubungan homoseks, lesbian atau melakukan persetubuhan dengan binatang, dan zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman tapi tetap mendapatkan dosa yaitu pelaku zina mata, zina telinga, zina berbicara, zina kaki, zina pikiran dan berzina dengan imajinasi.⁸⁷

Pornografi dalam hukum islam masuk dalam kategori zina yang kedua yakni mendekati zina yang tidak terkena hukuman *hadd*, hukuman

⁸⁶ Siti Rasidatul Ummah, "Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum*, Vol.20, No.2, (Juni, 2017), 47. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.26-35>

⁸⁷ Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 9.

hadd adalah bentuk kata jamak dari *hudud* yang makna dasarnya adalah mencegah, secara terminologis pengertian *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan secara syariat untuk mencegah kejahatan⁸⁸, zina yang termasuk dalam hukuman *hadd* ialah zina kemaluan, seperti melakukan hubungan seksual yang bukan mahrom, homoseksual atau lesbian, berhubungan seksual dengan binatang dan berhubungan dengan mayat. Sedangkan sanksi hukuman tindak pidana pornografi dikenakan hukuman *ta'zir*⁸⁹, pornografi termasuk dalam zina mata, telinga, berbicara, kaki, dan pikian yang menghayal. Secara bahasa *ta'zir* bermakna *al-man'au* (pencegahan), sedangkan menurut istilah bermakna *at-ta'dib* (pendidikan), adapun definisi dari *ta'zir* secara *shar'iy* yang digali dari nash-nash yang menerangkan tentang sanksi-sanksi yang bersifat mendidik, inti dari jarimah *ta'zir* adalah perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditetapkan oleh *shara'* yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan *kafarah*, untuk penghukuman sanksi *ta'zir* maka diserahkan kepada penguasa hukum untuk menetapkan jenis sanksinya yang dinilai dari perbuatannya.⁹⁰

Dari isi Fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi tersebut maka didapatkan bahwa hubungan seksual bahkan Tindakan yang dapat memancing seksual diluar pernikahan adalah hal yang tidak baik dan tidak benar serta dalam Islam bersifat haram adanya.

⁸⁸ Mardani, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) 9.

⁸⁹ Ahmad Mawardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 10-11.


⁹⁰ Abdurrahman Al-maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 288.

Sehingga dalam penerapan Fatwa MUI tersebut, diharapkan dapat diterapkan dengan baik seluruh isi didalamnya dengan melihat perkembangan yang terus terjadi di masyarakat sehingga jika ada bentuk pelanggaran baru yang menuju kepada pornografi dan pornoaksi dapat tertangani dengan baik dengan adanya peraturan yang berlaku, adanya Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi untuk mengatur mengenai kepedulian terkait tentang penyimpangan pornografi dan pornoaksi dari pihak MUI yang bertujuan untuk dapat memberantas kasus-kasus yang terus bermunculan.

E. Hubungan pornografi dengan tujuan hukum islam

Pornografi ditinjau dalam tujuan hukum islam menurut Abu Ishaq Asy-Sabiti dan Muhammad Abu Zahra dalam buku Neng Djubaedah, bahwasanya tujuan hukum Islam untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana Islam melarang keras untuk melakukan hal-hal yang haram karena sebagai (*al-jazru*) pencegahan untuk melakukan tindak pidana agar tidak terulang.

1. Memelihara agama, agama mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai kebutuhan yang sangat fundamental.
2. Memelihara jiwa, dalam hukum islam mengatur tentang hidup manusia yang diatur dalam hukum Islam untuk mengarahkan manusia kepada perbuatan yang baik dan jangan mendekati perbuatan yang dilarang oleh syariah.

- 
3. Memelihara akal, hukum Islam memberikan kedudukan akal sebagai hal urgensi agar manusia mengetahui mana hal yang baik dan yang buruk melalui akal pikiran.
 4. Memelihara keturunan, untuk menyadarkan manusia bahwa suatu perbuatan bisa ditiru karena kebiasaan, maka dari itu untuk memberikan keturunan yang baik, harus menjadi seseorang yang baik juga.
 5. Memelihara harta, dalam islam perlunya jaminan untuk masalah harta karena hal ini juga dapat merusak manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konten video seksi termasuk dalam pornografi karena dalam video seksi memenuhi syarat yang dikategorikan sebagai pornografi menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan menurut Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 termasuk dalam hal yang bermuatan kesusilaan atau tindak pidana mengenai kesopanan, pornografi merupakan penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka dengan tujuan membangkitkan birahi. Jika penyebarannya melalui media internet maka disebut *cyberporn*, dampak mengkonsumsi pornografi adalah efek negatif bagi perkembangan psikologis dan biologis, dalam Undang-Undang Pornografi, pornografi didefinisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembuatan video seksi ini banyak diminati karena terdapat beberapa keuntungan seperti bisa mendapatkan

uang lebih banyak dan bisa menjadi populer, tindakan ini dalam tinjauan kriminologi karena faktor lingkungan dan diri sendiri

2. Peran MUI disini untuk memberikan Fatwa untuk menegakan hukum islam di Indonesia, yang mana fatwa ini adalah pandangan hukum islam kepada hal-hal yang belum ada ketetapanannya dengan menetapkan hukuman ini melalui Al-Quran, Hadis, Kaidah Ushul Fiqih dan Kadh Fiqih. Penetapan ini dilakukan oleh orang-orang yang benar faham dalam syariat agama islam seperti Ulama', Kiai dan para ahli agama untuk membantu menegakan larangan-larangan terhadap danya permasalahan baru. jadi pornografi menurut fatwa MUI melalui Hukum Islam termasuk *zina* yang tidak sampai terkena hukuman *hadd*, namun tetap membuat pelakunya berdosa. Sanksi bagi pelaku pornografi adalah *ta'zir* yang penetapan kadar sanksi diserahkan kepada yang mempunyai wewenang seperti pemerintah, hakim dan petinggi lainnya

B. SARAN-SARAN

1. Aparat penegak hukum harus menegaskan kembali dengan memblokir situs-situs yang memberikan tontonan yang memuat pornografi, dan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang memfasilitasi, kepada komunitas yang bersangkutan dan kepada penyiar.
2. Terkait dengan fatwa MUI ini bisa dijadikan bahan refrensi dan edukasi dalam dunia pendidikan dengan memberikan nilai-nilai agama agar bisa mengarahkan kepada hal-hal yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman Nusantari, Abu. *Menepis Godaan Pornografi*, Jakarta: PT. Darul Falah, 2005.

Al-maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Alyusi, Shiefti Dyah. *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*, Jakarta: Kencana, 2016.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Asmoro, Siwi Widi, *Teknik Pengolahan Audio dan Video*, Yogyakarta: PT: Andil Offest, 2021.

Bungin, Burhan. *Pornomedia Sosiologi Media, Kontruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Masa*, Jakarta: Kencana, 2005.

Chazawi, Adami. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Gerindro Persada, 2014.

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016..

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan, 2008.

Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Pernadamedia Group, 2019.

Djubaedah, Neng. *Perzinahan*, Jakarta: Kencana, 2010.

Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Fatah, Rohadi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Ginting, Rahmanita. *Etika Berkomunikasi*, Cirebon: Penerbit Insania, 2021.

- G.Kartasapoetra,Rien. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bandung: Bina Aksara, 2007.
- Jamil,Mukhsin. *Membendung Depotisme Wacana Agama*, Semarang: Walisogo Press, 2010.
- Maryani,Eni. *Media dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rosda, 2011.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Mediai Group, 2019.
- Mawardi Muslich,Ahmad. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,2005.
- Manan,Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muzar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Study Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
- Maulana, Adi. *Blokir Pornografi*, Bandung: Nuansa Cendika, 2012.
- Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pernada Media, 2005.
- Nasrullah,Rulli. *Media Sosial*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Jember*: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.
- Ruhatudin,Budi. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Rahardjo, o. *Ilmu Hukum*, Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 1996.
- Utrech.E. *Pengantar Dalam Hukum Inddoensia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- Soeroso.R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Saiban,Kasuwi. *Metode Penetapan Hukum Islam*, Malang: Setara Press, 2019.
- Soebagijo, Azimah. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Siregar, Alimudin. *Regulasi Hukum Pornografi*, Surabaya: Sconpindo Media Pustaka, 2019.
- Theng, Bestadrian Prawiro. *Metode Penelitian Deskriptif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercim Law)*, Jakarta: Presindo, 2013.

SKRIPSI

Asheila Fahira A.Asagaf, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live Terhadap Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Anggraeny Sulistyawati, “Sanksi Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,” Skripsi Universitas Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Zoupi Dwi Raka, “Penyebaran Konten Ilegal Di Media Sosial (Studi Kasus: Pornografi Pada Aplikasi Bigo Live),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Okta Mara, “Budaya Komunikasi Digital Pada Media Streaming (Etnografi Virtual Interaksi Antar User Pada Live Konten Pornografi Pada Bigo Live),” Skripsi Universitas Setya Negara Indonesia, 2020.

JURNAL

Abdul Munir, M.Karim, “Realitas Penyimpangan Sosial Dalam Konteks Cyber Seksual Harrasement Pada Jejaring Sosial Live Streaming Bigo Live,” *Jurnal Kriminologi*, Vol.4, No.2, (2019), 1-39
[https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4\(2\).4825](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4(2).4825)

Al-Fitri Johar, Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Prespektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Pengadilan Agama Ruteng*, 1-10.
<https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>

Danu Aris Setiyanto, Fatwa Sebagai Media *Social Engineering* (Analisis Fatwa MUI di Bidang Hukum Keluarga Pasca Refomasi), *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol.3, No.1, 2001, 86. <https://dx.doi.org/1342/555/al-ahkam.v13i201>

Erwan Efendi, Mekanisme Produksi Siaran Langsung dan Tidak Langsung pada Radio dan Televisi Lintas Dakwah, *Jurnal Pendidikan Konseling* Vol.4, No.6 (2022), 961. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9826>

Hassan Abdurrahman, Asep Ririh Riswaya, “Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti,” *Jurnal Computer dan Bisnis* (2014), 5. <https://dx.doi.org/10.55281/jcb.v8i2.114>

Imaro Sidqi, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Prespektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap

- Masyarakat”, *Jurnal Studi Keislaman* Vol.8, No.1, (2020),23
<https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>
- Ida Bagus Made Danu Krisnawan, Tindak Pidana Kesopnan Dibidang Kesusilaan (Perzinahan) Dalam KUHP Serta Padannya Dengan Hukum Pidana Adat, *Jurnal Hukum* Vol.4, No.2,(Universitas Udayana,2018), 281.
<http://dx.doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p08>
- Monica Teppy Waworuntu, Ahmad Junaidi, “Eksploitasi Tubuh Perempuan dalam Iklan Mobil Hyundai Santa Fe Di Youtube,” *Jurnal komunikasi* , Vol.6, No.1, (2022) <https://doi.org/10.24912/kn.v6i1.10860>
- Mufti Khakim, “Undang-undang Pornografi Dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vo.7, No.1, (2016), 48.
<http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3933>
- Radita Setiawan, “Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2, No.2 (2013), 139. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i2.32324>
- Ruslan Abd.Gani, “Pornografi Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Kemsyarakatan*, (2015), Vol.15,No.2, 237. <http://dx.doi.org/10.30631/al-risalah.v15i02.363>
- Rafiqoh Lubis, “Pornografi Dalam Prespektif Perlindungan Terhadap Perempuan”, *Jurnal Ilmu Hukum* (2019), Vol.20, No.2, 8.
<https://doi.org/10.36294/cj.v21i2.967>
- Slamet Suhartono,”Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15, No.2, (2019), 202
<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>
- Slamet Suhartono,”Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Prespektif Negara Hukum Pancasila,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.12, No.2, (2017), 449-450. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1255>
- Siti Rasidatul Ummah, “Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Vo.20, No.2,(2017), 44.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.26-35>
- Trie Damayanti, Kajian Dampak Negatif Aplikasi Berbagi Video Bagi Anak-anak D Bawah Umur Di Indonesia, *Jurnal Komunikasi*, Vol.10, No.1, (2019), 12.
<http://dx.doi.org/10.36080/comm.v10i1.809>

BLOG

UniPin,”Cara Bermain Bigo Live Untuk Pemula”, <https://blog.unipin.com/cara-bermain-bigo-live-untuk-pemula/>, diakses pada 05 Maret 2023.

WEBSITE

“Tentang Bigo Live dan Cara Menggunakannya”
<http://www.menitinfo.com/2016/09/tentang-bigo-live-dan-cara-menggunakan.html?m=1>, diakses pada tanggal 03 Maret 2023

Dimas Maulana, “*Bigo live, Kenapa Bisa Tenar?*”, 2016 ,
<https://www.kaskus.co.id/thread/578f74fb507410f0718b456a/aplikasi-bigo-live-kenapa-bisa-tenar/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2023

Prayogi Santoso, “Bigo Live: Kelebihan dan Kekurangan Sebuah Aplikasi Live Streaming”, 2016, <http://prayogisantosojournal.blogspot.com/2016/09/bigo-live-kelebihan-dan-kekurangan.html> diakses pada tanggal 11 Maret 2023

Rahman Lubis, “Bigo Live Rayakan Acara Tahunan yang Keempat Bigo Awards Gala 2023.” <https://indeksnews.blogspot.com/bigo-live-rayakan-acara-tahunan-yang-keempat-bigo/> diakses pada tanggal 23 Februari 2023

UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008

Sekretariat Negara Republik Indonesia , Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Video Online

Ira chintya,”Live Streaming: Temenin yuk”, Oktober 11,2023, video, 10:15,

<https://www.Bigo.Live.com/ira.chintya.live>

Firman Syahputra, (@Syahpoetra)”Live streaming aplikasi Bigo Live di akun

Cumel_”.<https://www.Bigo.Live.com/ira.chintya.live>

AL-Qur’an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, Tangerang: Lentera Hati, 678.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niken Dewi Sartika
 Nim : S20194060
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak ada unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diprses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 November 2023

Saya Yang Menyatakan


 10000
 METEBAK
 TEMPEL
 30CF7AKX65395385
Niken Dewi Sartika

BIODATA PENULIS



A. Identitas Penulis

Nama : Niken Dewi Sartika
 NIM : 20194060
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 28 November 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Sumuran, RT.001 RW.012, Kelurahan
 Kelompokan, Kecamatan Ajung, Kab. Jember
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Islam
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Email : nikend522@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tk Miftahul Ulum (Lulus Tahun 2007)
2. MI Miftahul Ulum 02 (Lulus Tahun 2013)
3. MTS Miftahul Ulum (Lulus Tahun 2016)
4. SMA Unggulan Bppt Darus Sholah (Lulus Tahun 2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lulus Tahun 2023)

C. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa PAC Ajung (2019-2020)
2. Anggota HMPS Bidang Networking (2020-2021)
3. Anggota Kaderisasi Kopri PMII Rayon Syariah (2021-2022)